


SKRIPSI

**NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP STATUS AGAMA
(AQIDAH) ANAK DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kota Metro)**

Oleh:

**ELANG BIMANTARA
NPM. 1802031005**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

**NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP STATUS AGAMA
(AQIDAH) ANAK DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ELANG BIMANTARA
NPM. 1802031005

Pembimbing: Sudirman, M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Elang Bimantara**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **ELANG BIMANTARA**
NPM : 1802031005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP STATUS AGAMA
(AQIDAH) ANAK DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus
di Kota Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, September 2023
Pembimbing,



Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP STATUS AGAMA
(AQIDAH) ANAK DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Kota Metro)**

Nama : **ELANG BIMANTARA**

NPM : 1802031005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, September 2023
Pembimbing,



Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1835/ln.28.2/D/PP.00.0/11/2023

Skripsi dengan Judul: NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP STATUS AGAMA (AQIDAH) ANAK DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kota Metro), disusun Oleh: ELANG BIMANTARA, NPM: 1802031005, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/23 Oktober 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sudirman, M.Sy

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Pris Santoso, M.H.

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP STATUS AGAMA (AQIDAH) ANAK DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kota Metro)

Oleh:

ELANG BIMANTARA
NPM. 1802031005

Realitas yang terjadi di masyarakat masih banyak terjadi perkawinan beda agama. Banyak permasalahan yang timbul dari pernikahan beda agama karena sejatinya pernikahan tersebut dalam Islam tidak diperbolehkan. Masalah dalam pernikahan beda agama juga berdampak pada keyakinan agama yang akan dianut oleh anak. Meskipun tidak mempermasalahkan agama pasangannya, namun ada keyakinan dalam diri suami atau isteri bahwa agamanya lah yang paling benar. Berdasarkan survey yang peneliti lakukan di Kota Metro, banyak terjadi pernikahan beda agama yang berdampak pada ketidaktahuan identitas agama anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status agama anak terhadap pernikahan beda agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status agama anak dari pernikahan beda agama di Kota Metro berbeda-beda, ada yang memeluk agama Islam adapula yang memeluk agama Kristen bagi yang telah mencapai usia baligh. Namun bagi yang belum mencapai usia baligh, status agama anak tersebut masih belum bisa dipastikan. Ini disebabkan oleh usia mereka yang belum mencapai tingkat baligh atau *mumayiz*, sehingga mereka masih berada dalam status *fitrah*.

Kata Kunci: Nikah Beda Agama, Status Agama, Hukum Islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELANG BIMANTARA
NPM : 1802031005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Elang Bimantara
NPM. 1802031005

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى
الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتُجُ الْإِبِلُ مِنَ بَهِيمَةِ جَمْعَاءَ

Artinya: “Abu Hurairah r.a. meriwayatkan Rasulullah Saw bersabda “tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna.” (H.R. Bukhari dan Muslim)¹

¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Lu'luul Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 1139-1140

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridha Allah SWT kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Harpani dan Ibu Sri Widiyanti yang sangat ku hormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendo'akan serta memberikan dukungan materil dan moril.
2. Adikku tercinta, Muhammad Hafidz Setya, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studiku.
3. Isteriku tercinta, Ayu Agustin yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studiku
4. Sahabat-sahabatku yang telah membantu, memberikan motivasi dan inspirasi.
5. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nancy Dela Octora, M.H, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Sudirman, S.H.I, M.Sy, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang berharga dalam penulisan skripsi.
5. Bapak, Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I, sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Keluarga saya, kedua orang tua saya Bapak Harpani dan Ibu Sri Widiyanti, yang doanya tidak putus-putus mengalir untuk anaknya, Adik saya

Muhammad Hafidz Setya, serta isteriku tercinta Ayu Agustin, terimakasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh teman-teman Jurusan Syari'ah angkatan 2018. Yang telah mendengarkan keluh kesah saat menyusun dan memacu motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak, terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Jurusan Akhwal Syakhshiyah.

Metro, 23 Oktober 2023
Peneliti,



Elang Bimantara
NPM. 1802031005

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pernikahan Beda Agama	10
1. Pengertian Pernikahan Beda Agama	10
2. Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama	14
3. Nikah Beda Agama dalam Islam.....	18
4. Dampak Agama (Agama) Anak dalam Pernikahan Beda Agama	20

B. Aqidah Anak dalam Perspektif Islam.....	26
1. Pengertian Aqidah	27
2. Macam-Macam Aqidah di Indonesia	29
3. Aqidah dalam Islam.....	30
4. Aqidah Anak dalam Asuhan Beda Agama.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisa Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Kota Metro.....	45
B. Nikah Beda Agama Terhadap Status Agama (Aqidah) Anak di Kota Metro	54
C. Analisis Status Agama (Aqidah) Anak Dari Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	57
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah dan Kepadatan Kota Metro, Tahun 2023	53
4.1. Daftar Nama Pasangan Nikah Beda Agama di Kota Metro	53
4.3. Pilihan Agama Anak dari Pernikahan Beda Agama.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

“Pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai bekal (fisik dan non fisik) tidak dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.³

Dalam pernikahan, Islam mempunyai tujuan memperbanyak kaum muslimin dan membahagiakan hati nabi Muhammad SAW, menjaga kesucian

¹ Pengertian Perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1st ed., (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 5.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7

jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, membentuk generasi muslim, dan melanjutkan keturunan umat manusia.⁴

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan/ pernikahan diartikan berdasarkan kata dasarnya menjadi melangsungkan pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Pengertian tersebut tidak menjadi masalah ketika menyentuh landasan idealisme, ketika seseorang atas dasar kepercayaannya tidak menjadikan suatu perkawinan itu dibolehkan atas dasar agama”.⁵

Perkawinan beda agama cukup banyak terjadi pada masyarakat Indonesia, akan tetapi selalu menjadi permasalahan sampai saat ini, seorang laki laki dilarang menikah dengan seorang wanita yang non muslim begitupun dengan wanita muslim dilarang menikahi laki laki non muslim, berdasarkan ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا
 أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ
 آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ (سورة البقرة, ٢٢١)

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁶

“Pernikahan lintas agama yang dimaksud adalah pernikahan yang dilakukan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim atau

⁴ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), 37-38

⁵ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, dkk, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham”, *Khazanah*, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2013), 99.

⁶ Q.S, Al Baqarah [2]: 221.

Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik itu yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab.”⁷

Penjelasan di atas bisa diuraikan bahwa masalah pernikahan lintas agama ini selalu menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat atau teks-teks agama yang melarang pernikahan orang muslim dengan orang musyrik. Meskipun sebenarnya pernikahan lintas agama ini tidak diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KHI, namun fenomena semacam ini terus berkembang. Kita bisa melihat baik dari media masa maupun media elektronik, banyak sekali masyarakat yang melakukan pernikahan dengan pasangan yang tidak seagama.

Agenda besar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan nasional, termasuk didalamnya kerukunan lintas agama dan kerukunan hidup bersama. Dengan struktur masyarakat yang sangat kompleks dan plural ini, adanya pernikahan lintas agama bisa dikatakan merupakan suatu keniscayaan. Hal ini dapat dilihat dari realitas yang ada, yang menunjukkan banyaknya pernikahan antara pria/wanita Islam dengan non muslim.⁸

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah jika dirayakan secara khidmat menurut

⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, 1st Ed., (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 255–56.

⁸ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 158

hukum masing-masing agama dan kepercayaan suami istri tersebut. menikah. Dasar pernikahan tersebut adalah sangat penting dalam sebuah pernikahan, karena ada atau tidaknya sesuatu perkawinan harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di agama. Dalam hal inilah hukum agama mengatur pernikahan itu berbeda agama dilarang keras, jadi menurut hukum negara, pernikahan ini jelas dilarang, karena semua perkawinan terdaftar di bawah hukum dan peraturan yang berlaku.

Realitas yang terjadi di masyarakat masih ada perkawinan beda agama, dalam ketentuan hukum fiqh dan Hukum Indonesia tidak mengizinkan hal ini adanya perkawinan beda agama. Pernikahan itu terjadi karena faktor kasih sayang satu sama lain, pernikahan beda agama mempengaruhi untuk kehidupan keluarga serta rasa syukur menjadi orang tua untuk anak, termasuk kegiatan sehari-hari seperti memberi makan, menjaga, dan membimbing perilaku anak selama masa perkembangan, dan khususnya dalam memilih keyakinan agama yang dianut oleh anak.

Masalah dalam pernikahan beda agama juga berdampak pada keyakinan agama yang akan dianut oleh anak, meskipun tidak mempermasalahkan agama pasangannya, namun ada keyakinan dalam diri suami atau isteri bahwa agamanya lah yang paling benar. Keyakinan tersebut juga ditanamkan dalam masing-masing agama. Agama mereka sesuai dengan agama yang dipeluk oleh orang tuanya. Seiring berjalannya waktu akan

tampak suatu perbedaan dalam hal dominasi apakah akidah yang dianut anak adalah agama Islam atau agama lain.⁹

Dengan demikian sebagai orang tua wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penanaman akidah bagi anaknya. Fungsi dan peran kedua orang tua sangat besar terhadap anak dalam penanaman akidah terutama bagi kedua orang tua yang beda agama. Semua ini bergantung kepada kemauan orang tua, maka segala pengetahuan dan penghayatan serta kesadaran mengenai seluk beluk keluarga dan hubungannya dengan akidah anak.

Penikahan beda agama yang ada di Kota Metro, mayoritas masyarakat menganut agama Islam tetapi ada beberapa yang melakukan pernikahan beda agama, sesuai hasil prasurvei dan hasil wawancara dengan bapak RT yang ada di Iring Mulyo yaitu Bapak Muda'i Yunus, SH., MH. Menuturkan:

“Dikelurahan Iringmulyo ada beberapa yang melakukan pernikahan beda agama tetapi kelurahan iring mulyo mayoritas agamanya Islam mas, dan beberapa kasus yang melakukan pernikahan beda agama dan hak memilih agama anak dan pendidikan agama yang di lakukan dari beberapa pasangan penikahan berbeda agama ada yang mengikut agama ibunya dan ada juga mengikuti agama bapaknya, dan dikelurahan ganjarasri ada juga beberapa pasangan yang kami ketehaui jika laki laki seorang Islam maka calon istri atau perempuan pindah agama atau murtad dari agama yang sebelumnya mengikuti agama calon suami.”¹⁰

Sesuai dengan kondisi di lapangan dan hasil prasurvei kesenggangan antara anak dan orang tua terkait status agama anak yang masih dipertanyakan dalam pernikahan beda agama.

⁹ Nurhasanah, “*Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*”, Skripsi, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/757/>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muda'i Yunus, SH., MH., 2022.

Sesuai hasil prasurvei di lapangan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan beda agama yaitu bapak Deny Setiawan dengan Ibu Santi, Bapak Deni Setiawan beragama Islam dan Ibu Santi beragama Kristen, Memiliki 3 anak Yaitu Chesya Agata sebagai anak pertama, Rasya Callista sebagai anak kedua, Dan Nesyia Amoura anak ketiga. Dan pasangan yang kedua adalah Bapak Supriadi dan Ibu Prih Martanti, memiliki dua anak, anak Yang pertama bernama Larasanti dan anak yang kedua bernama Dwi Hanantyo Putra. Bapak Supriadi beragama Islam dan Ibu Prih Martanti beragama Kristen.

Pernikahan beda agama berdampak pada ketidaktahuan identitas agama anak. Dengan demikian dalam keluarga yang mempunyai keyakinan berbeda antara kedua orangtua berpengaruh dalam mengasuh, mendidik dan memberikan bimbingan serta contoh suri tauladan yang baik. Sehingga akan berakibat kepada bagaimana orangtua dalam membawa nilai-nilai yang positif dalam pengasuhannya, bersifat progresif-sistematis tanpa ada tekanan dari pihak manapun secara agama.

Penjelasan sudah dipaparkan di latar belakang tersebut dan hasil prasurvey yang telah diuraikan, maka penulis mengadakan penelitian tentang **“NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP STATUS AGAMA (AQIDAH) ANAK MENURUT HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Di Kota Metro).**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian adalah bagaimana status agama anak terhadap pernikahan beda agama.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui status agama anak terhadap pernikahan beda agama.
2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Manfaat teoritis
 - 1) Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi dan pandangan lain dalam mengetahui pendidikan agama anak dalam keluarga beda agama perspektif hukum Islam di Kota Metro.
 - 2) Untuk bahan kajian peneliti yang lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini di lokasi yang berbeda.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Sebagai sumbangsih keilmuan dan pemikiran dalam menyelesaikan masalah terkait pendidikan agama anak dalam keluarga beda agama perspektif hukum Islam Kota Metro.
 - 2) Bagi masyarakat, sebagai sumber inovasi dan bahan bacaan.
 - 3) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengalaman dan sebagai pemenuhan tugas untuk mencapai gelar sarjana.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan “merupakan penelitian orang lain dan ada kaitannya dengan tema yang dilakukan oleh peneliti.”¹¹ Hasil penelusuran yang telah didapat dari berbagai sumber literatur yang telah penulis lakukan terhadap pembahasan yang berkaitan dengan judul penulis yaitu tentang “Nikah Beda Agama Terhadap Status Agama (Aqidah) Anak” dan sebagai penegasan

¹¹ Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30.

bahwa permasalahan yang penulis teliti berbeda dengan penelitian terdahulu seperti penjelasan berikut:

1. Hasil Penelitian Yang Berjudul “Relasi Keluarga Pasangan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Sarawak Malaysia (Studi Kasus di Pedalaman Tebedu, Bahagian Kuching, Negeri Sarawak)”¹². Hasil penelitian adalah relasi keluarga beda agama dan di teliti dilingkup disarawak malaysia, dimana berbeda penelitian yang hendak dilakukan dilakukan oleh peneliti dimana peneliti berfokus pada pendidikan agama anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, sebagai memberikan pendidikan agama anak dan lokasi penelitian yang berbeda.
2. Hasil penelitain yang berjudul “Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)”¹³. Hasil penelitiannya adalah bahwa kehidupan keluarga beda agama dalam hal problematika, dimana ini berbeda dari penelitian yang hendak dilakukan peneliti dimana fokus pada pernikahan beda agama untuk pendidikan agama anak, lalu bagaimana hukum murtadnya dalam pernikahan beda agama.
3. Hasil penelitian yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian Dan Kewarisan

¹² Irwan Azli Bin Mohd Hazani, “*Relasi Keluarga Pasangan Beda Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Sarawak Malaysia*”, Skripsi, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/17744/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023

¹³ Irvan Evendi, “*Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)*”, Skripsi, dalam <https://repository.uinsaizu.ac.id/6401>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023

Perspektif Hukum Islam)”¹⁴. Hasil penelitian adalah berfokus pada perkawinan beda agama, dan lokasi penelitian yang berbeda di lembah napu poso, serta studi kasus yang berbeda yang berfokus terhadap perwalian dan kewarisan. Dimana berbeda dengan yang akan di teliti tentang pernikahan beda agama dengan pendidikan agama anak.

Penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti terdahulu memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan beda agama Akan tetapi, fokus penelitian yang sedang peneliti lakukan ialah mengenai “Nikah Beda Agama Terhadap Status Agama (Aqidah) Anak”. dan ini menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

¹⁴ Basrin Ombo, “Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi, dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2830/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Beda Agama

1. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Pengertian bahasa Indonesia pernikahan atau perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*'), kata nikah juga sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹

Nikah adalah mengawani perempuan atau akad nikah. Sedangkan nikah menurut Imam Syafi'iyah adalah akad yang mengandung (pengertian) bolehnya *wathi* dengan lafadz nikah atau *tazwij*.² Dalam konteks Indonesia, nikah atau perkawinan menurut UU No. Tahun 1974 ayat 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 7-8

² Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 149

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pernikahan bisa diartikan membuat sebuah hubungan antara laki laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah dan sebagai ikatan janji suci.

Pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan tidak seagama. Dalam hal ini perkawinan antara orang muslim dengan non muslim atau perkawinan antara non muslim dengan non muslim lainnya yang agamanya berbeda.⁴ Pernikahan beda agama juga dapat dikatakan pernikahan yang dilakukan antara seorang yang beragama Islam (muslim atau muslimah) dengan orang non muslim, baik itu yang dikategorikan orang musyrik maupun ahli kitab.⁵

Islam dengan tegas melarang wanita muslimah menikah dengan pria non muslim, baik musyrik maupun ahlu kitab. Pria muslim secara pasti dilarang nikah dengan wanita musyrikah. Kedua bentuk pernikahan tersebut menurut ajaran hukum Islam mutlak diharamkan.⁶ Dijelaskan didalam Alqur'an surah Al-Baqarah: 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ (سورة البقرة, ٢٢١)

³ Pengertian Perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Thabibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 51

⁵ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), 159

⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 214.

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.⁷

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu kitab, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Jumhur ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali berpendapat, seseorang pria muslim diperbolehkan kawin dengan wanita ahlu kitab.
- b. Golongan Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyh berpendapat bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita ahlu kitab.⁸ Adapun argument tersebut dikemukakan oleh golongan pertama (jumhur ulama) adalah di dalam Q.S. Al-maidah: 5 sebagai berikut:

أَيُّومَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلْفِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَعْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾ (سورة المائدة، ٥)

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlu kitab itu halal bagimu dan makanannya halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan

⁷ Q.S, Al Baqarah [2]: 221

⁸ Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 6

*yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.*⁹

Menurut pandangan Ulama pada umumnya, pernikahan seorang muslim dengan wanita ahlul kitab atau kitabiyah dibolehkan, sebagian Ulama mengharamkan atas dasar sikap musyrik kitabiyah, sejumlah Ulama lain juga melarangnya atas dasar karena rentan menimbulkan berbagai fitnah atau mafsadat dari bentuk perkawinan tersebut. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tersebut berdiri sendiri dan tidak dirinci dalam bentuk ayat-ayat, yaitu hanya seorang wanita yang dilarang menikah dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, bukan seorang pria yang dilarang menikah dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Tidak sedikit wanita muslimah yang tergoda oleh laki-laki non muslim sampai berhasil dinikahi, godaan itu biasanya berupa ketampanan dan kekayaan lelaki itu. Padahal jika dilihat dari hukumnya, ulama telah sepakat bahwa haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, baik lakilaki itu ahli kitab maupun bukan ahli kitab (*musyrik*).

⁹ QS. Al-Maidah[5]: 5.

“Baik calon suami itu pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen, dan Yahudi (*Revealed Religion*), atau pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci seperti Budhanisme, Hinduisme, ataupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan kitab yang serupa kitab suci seperti Animisme, Ateisme, Politeisme, dan sebagainya.”¹⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 4 KHI menganggap absahnya perkawinan hanya jika di antara kedua mempelai menganut satu agama, khususnya agama Islam. Bahwa perkawinan beda agama dipandang tidak sah menurut fiqh Indonesia, larangan kawin, pasal 40 (c) pasal ini secara tegas menyatakan bahwa laki- laki muslim tidak boleh megawini wanita non muslim, dan sebaliknya wanita muslimah tidak boleh kawin dengan pria non muslim.¹¹

2. Dasar Hukum Nikah Beda Agama

Dasar hukum nikah beda agama dalam perspektif Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun Indonesia memiliki ketentuan hukum yang melarang perkawinan beda agama, dalam prakteknya, ada beberapa pengecualian untuk perkawinan beda agama yang diatur berdasarkan ketentuan Islam. Berikut adalah dasar hukum nikah beda agama menurut Islam:

a. Al-Quran

Al-Quran tidak secara khusus melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan seorang non-Muslim. Surat Al-Baqarah ayat 221 menyatakan bahwa:

¹⁰ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 13.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 163.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّن مَّشْرِكَةٍ وَلَا
 أُعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مَّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ (سورة البقرة, ٢٢١)

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.¹²

Ayat ini memberikan petunjuk bagi seorang Muslim agar tidak menikahi wanita yang tidak beriman, namun tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama.

b. Hadis

Dalam hadis, terdapat beberapa riwayat yang memberikan petunjuk terkait perkawinan beda agama. Beberapa hadis mengizinkan perkawinan Muslim dengan seorang wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani), yang mengacu pada kitab-kitab suci mereka (Taurat atau Injil). Namun, dalam praktiknya, penafsiran hadis-hadis ini dapat berbeda antara para ulama. Salah satu hadits menerangkan tentang larangan menikah dengan wanita berbeda agama:

¹² Q.S, Al Baqarah [2]: 221.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرَكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاقِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' ahwa apabila Ibnu Umar ditanya tentang hukum menikahi wanita Nashrani dan wanita Yahudi ia menjawab, “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik atas orang-orang yang beriman. Dan aku tidak mengetahui adanya kesyirikan yang paling besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Rabbnya adalah Isa, padahal ia hanyalah hamba dari hamba-hamba Allah.”¹³

c. Ijma' (Kesepakatan Umat Muslim)

Sebagian ulama menganggap bahwa perkawinan beda agama antara seorang Muslim dengan seorang non-Muslim secara mutlak dilarang dalam Islam, mengacu pada kesepakatan umat Muslim (ijma'). Namun, pendapat ini tidak bersifat mutlak dan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Dalam konteks hukum negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Oleh karena itu, bagi warga negara Muslim di Indonesia, perkawinan beda agama dianggap tidak sah secara hukum di negara ini.¹⁴

Penting untuk dicatat bahwa praktik perkawinan beda agama harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penafsiran agama, hukum

¹³ Lihat Shahih Bukhari No.4877

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

negara, dan konsekuensi sosial dan pribadi yang mungkin timbul. Konsultasikan dengan ulama atau pakar agama terpercaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang persyaratan dan konsekuensi perkawinan beda agama menurut pandangan Islam.

Dasar hukum nikah beda agama di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)¹⁵

UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

UU Perkawinan mengatur mengenai hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.¹⁶

- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan Campuran

Keputusan Presiden ini mengatur tentang perkawinan antara penganut agama yang berbeda di Indonesia. Keputusan Presiden ini

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (UUD 1945)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (UU Perkawinan)

memberikan landasan hukum bagi warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama¹⁷

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat dan mengklarifikasi bahwa larangan perkawinan beda agama yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak berlaku bagi warga negara Indonesia. Putusan ini memberikan kebebasan bagi warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan dengan pasangan berbeda agama.¹⁸

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, persyaratan dan prosedur perkawinan beda agama dapat berbeda antara satu agama dengan agama lainnya. Setiap agama memiliki peraturan dan tata cara sendiri dalam mengatur perkawinan beda agama. Oleh karena itu, calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama disarankan untuk mengikuti tata cara dan memenuhi persyaratan yang berlaku dalam agama masing-masing.

3. Nikah Beda Agama dalam Islam

Dalam Islam, perkawinan beda agama antara seorang Muslim dengan seorang non-Muslim dianggap tidak dianjurkan dan menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mayoritas ulama menganggap bahwa

¹⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

seorang Muslim hanya boleh menikahi orang yang beragama Islam.¹⁹

Pandangan ini didasarkan pada beberapa alasan utama:

- a. Keutuhan Aqidah (Keyakinan), Perkawinan dalam Islam bukan hanya perjanjian antara dua individu, tetapi juga mempengaruhi keutuhan aqidah atau keyakinan. Menikahi seseorang dengan keyakinan agama yang berbeda dapat memunculkan perbedaan dalam praktik ibadah, pemahaman tentang Allah, dan prinsip-prinsip agama yang mendasar. Hal ini dapat mengganggu keselarasan spiritual dalam perkawinan²⁰.
- b. Pemeliharaan Nilai-nilai Islam, Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan untuk memelihara nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Menikahi seorang Muslim secara ideal akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk praktik agama Islam, pendidikan anak-anak dengan nilai-nilai Islam, dan pemahaman yang bersama tentang prinsip-prinsip agama.
- c. Ketidakseimbangan Tanggung Jawab Agama, Perkawinan beda agama juga dapat menciptakan ketidakseimbangan tanggung jawab agama antara suami dan istri. Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin keluarga dalam aspek agama, termasuk mengajarkan dan mempraktikkan nilai-nilai Islam. Dalam perkawinan beda agama, tanggung jawab ini dapat menjadi lebih rumit dan menimbulkan konflik.

¹⁹ Abdul Jalil. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, (2018), 46

²⁰ Megawati, "Ketentuan Hukum Positif Indonesia dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya." *Journal Of Legal Research*, (2022), 894

Meskipun demikian, terdapat pengecualian bagi perkawinan beda agama yang diakui dalam Islam. Seorang Muslim pria diperbolehkan menikahi seorang wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani) yang mengacu pada kitab-kitab suci mereka (Taurat atau Injil). Namun, dalam hal ini, masih ada persyaratan dan ketentuan yang perlu dipenuhi.

Penting untuk mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan agama dan hukum Islam dari ulama atau pakar agama yang terpercaya sebelum mengambil keputusan terkait perkawinan beda agama dalam konteks Islam.

4. Dampak Agama (Tauhid) Anak dalam Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dapat memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan agama anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam konteks Islam, terdapat beberapa dampak agama (tauhid) yang perlu dipertimbangkan:

- a. Identitas Agama, Anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama mungkin mengalami tantangan dalam menentukan identitas agama mereka. Mereka dapat terpapar dengan ajaran dan praktik agama yang berbeda dari kedua orang tua mereka. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan penghayatan mereka terkait tauhid (keyakinan pada keesaan Allah).
- b. Pengajaran Agama, Pengajaran agama kepada anak dalam pernikahan beda agama dapat menjadi kompleks. Kedua orang tua mungkin memiliki pendekatan, praktik, dan nilai-nilai agama yang berbeda.

Anak mungkin terpapar dengan ajaran yang kontradiktif dan menghadapi kesulitan dalam memahami konsep tauhid yang konsisten.

- c. Konflik dan Tegangan, Perbedaan agama antara kedua orang tua dapat memunculkan konflik dan tegangan dalam rumah tangga. Konflik ini dapat berdampak pada stabilitas dan keharmonisan keluarga, serta mempengaruhi pembentukan keyakinan dan pemahaman agama anak.
- d. Pengaruh Lingkungan Sosial, Selain keluarga, lingkungan sosial juga dapat berpengaruh pada pemahaman agama anak dalam pernikahan beda agama. Teman, kerabat, dan masyarakat sekitar dapat memberikan pengaruh yang berbeda terkait agama. Anak mungkin terpapar dengan pandangan dan praktik agama yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi pemahaman mereka tentang tauhid.

Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus pernikahan beda agama memiliki dinamika yang unik. Dampak agama pada anak dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk pendidikan agama, lingkungan keluarga, dan pengaruh sosial. Penting bagi kedua orang tua untuk berkomunikasi dengan baik, menghormati perbedaan agama satu sama lain, dan mencari kesepakatan dalam pengajaran agama kepada anak. Dukungan dari keluarga, komunitas agama, dan pengajar agama juga dapat membantu anak dalam memahami dan memperkuat tauhid dalam konteks pernikahan beda agama.

Akibat Hukum Pernikahan Beda Agama ada beberapa hal yaitu:

a. Kewarisan

Wirjono Prodjodikoro²¹ dalam bukunya, Hukum Warisan Indonesia mengatakan bahwa warisan Indonesia adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan juga merupakan soal apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Para Ulama Madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu:

1) Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Dijelaskan dalam Alqur'an surah An-Nahl: 75 yang berbunyi:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّرَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة النحل, ٧٥)

Artinya: “Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki

²¹ Antoni Ihza Sapulete, “Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental”, *Jurnal Kewarisan*, Vol. 1, No. 2, (2010), 2.

yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”²²

Perbudakan adalah sesuatu hal yang merugikan apa lagi dalam hal keluarga yang dimana ada anak yang harus di jaga dan harus di berikan kasih sayang dan juga di berikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua.

2) Karena membunuh

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-baqarah: 72 yang berbunyi:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾
(سورة البقرة, ٧٢)

Artinya: “(Ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu saling tuduh tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan.”²³

Warisan yang ada pada anak memiliki hak penuh begitu juga bagi istri, orang tua memiliki tanggung jawab memberikan hak waris kepada anak.

3) Perbedaan agama

Orang muslim hanya memberi warisan orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Rasulullah SAW bersabda “Orang Islam tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir

²² Q.S, An-Nahl [16]: 75.

²³ Q.S, Al Baqarah [2]: 72.

tidak mendapatkan warisan dari orang Islam.” Berdasarkan lahiriyah arti hadits tersebut, Ulama Madzhab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi.

Abu Zahra mengatakan bahwa suami istri beda agama tidak saling mewarisi jika salah seorang mereka meninggal dunia, karena syarat saling mewarisi adalah seagama dan anak-anaknya mewarisi dari ayahnya dan tidak mewarisi dari ibu mereka. Dalam hadits yang artinya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Abi Dawud (berkata), musaddad telah menceritakan kepada kami, sufyan telah menceritakan kepada kami, dari al-Zuhri dari ‘Ali bin Husain dari ‘Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw: “orang muslim tidak mewarisi orang kafir, (demikian juga) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”²⁴

Lebih jelas lagi tentang larangan tentang saling mewarisi antara pasangan yang berbeda agama adalah bahwa Imam Malik dan Fuqaha yang sependapat dengannya, berpegangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqat (terpercaya) dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

²⁴ Amrullah bin Humahman Al Bassam, *Terjemahan syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Habib Al Mu'allim, dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi”*²⁵

Jelaslah dengan hadits di atas bahwa tidak ada saling mewarisi bagi pasangan yang berbeda agamanya, karena aqidah mereka yang berbeda.

b. Perwalian dalam Pernikahan

Perwalian dalam arti umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Adapun wali juga dapat diartikan orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, dan dapat diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).

Para Ulama Madzhab²⁶ sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.

Tentang keadilan wali diatur dalam “Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat 4”²⁷ yang berbunyi sebagai berikut wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau

²⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 497–98.

²⁶ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Metro: Laduny, 2022), 97–102.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 12.

badan hukum. Didalam UU Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1 yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh. Dalam masyarakat lazim dikatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkannya dan ayahnya adalah laki-laki yang membangkitkannya dan menikahkan secara sah dengan wanita tersebut.

B. Aqidah Anak Perspektif Islam

Aqidah anak dalam perspektif Islam adalah pondasi iman dan keyakinan yang ditanamkan sejak usia dini. Tujuan utamanya adalah membentuk keyakinan yang kuat dan kokoh terhadap tauhid (keyakinan pada keesaan Allah) serta pemahaman ajaran Islam. Aqidah anak mencakup pemahaman tentang Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, mengenal sifat-sifat-Nya, dan mengerti bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Aqidah anak juga melibatkan pemahaman tentang ajaran Islam, seperti mempelajari Al-Quran, mempraktikkan ibadah, dan menghayati nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

Pendidikan agama oleh orang tua memiliki peran sentral dalam membentuk aqidah anak. Orang tua harus memberikan pengajaran yang bertahap, sesuai dengan kemampuan anak, dan berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran dalam agama Islam. Komunikasi yang baik, keteladanan, dan

²⁸ Fina Naelul Muna dan Moh Farhan, "Efektifitas Pembelajaran Aqidah Akhlak dalam Pembentukan Karakter Religius Pada Siswa Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi'in Bulusari Sayung Demak", *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula, (KIMU) Klaster Humanoira*, No. 0, (17 Desember 2021)

lingkungan keluarga dan komunitas yang mempraktikkan ajaran Islam juga sangat penting dalam membentuk aqidah anak. Pembelajaran agama yang menarik dan interaktif juga dapat membantu anak memahami dan menginternalisasi aqidah secara lebih efektif.

Aqidah anak dalam perspektif Islam berfungsi sebagai dasar moral dan spiritual dalam kehidupan mereka. Dengan memiliki aqidah yang kuat, anak dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah, menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan menghadapi tantangan dengan keyakinan yang teguh. Penting bagi orang tua untuk menjaga keseimbangan antara memberikan pemahaman agama yang benar dan memberikan kebebasan kepada anak untuk bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka

1. Pengertian Aqidah

Aqidah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada keyakinan atau keimanan seseorang terhadap suatu sistem kepercayaan atau agama. Dalam konteks agama Islam, aqidah merujuk pada keyakinan mendasar yang dianut oleh seorang Muslim terkait dengan ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam.

Pengertian aqidah Secara etimologis aqidah berakar dari kata *'aqida-ya'qidu 'aqdan-aqidatan*. Kaitan antara arti kata "*aqdan*" dan "*aqidah*" adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Jadi aqidah adalah sesuatu

yang diyakini oleh seseorang. Makna aqidah secara bahasa akan lebih jelas jika dikaitkan dengan pengertian secara terminologis.

Pengertian aqidah dalam Islam meliputi keyakinan tentang keesaan Allah (*tauhid*), kepercayaan terhadap wahyu-Nya yang diwahyukan melalui Al-Quran, dan kepercayaan kepada Rasulullah Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Aqidah juga mencakup keyakinan terhadap malaikat, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran (seperti *Taurat* dan *Injil*), hari kiamat, takdir (*qadha* dan *qadar*), dan berbagai aspek penting dalam ajaran Islam.²⁹

Aqidah dalam Islam bukan hanya sekedar pemahaman intelektual, tetapi juga melibatkan keyakinan yang tulus dan penghayatan yang mendalam dalam setiap aspek kehidupan. Aqidah membentuk dasar moral, spiritual, dan etika seseorang, serta mengarahkan perilaku dan hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan sesama manusia.

Penting untuk mencari pemahaman yang benar dan mendalam terkait aqidah dalam Islam melalui pembelajaran, studi, dan refleksi yang berkelanjutan. Orang-orang Muslim sering mengacu pada Al-Quran, hadis (ucapan dan perbuatan Rasulullah), dan karya-karya ulama terkemuka dalam upaya memahami dan memperkuat aqidah mereka. Aqidah yang kuat dan benar dianggap sebagai pondasi yang penting dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim.

²⁹ Sariah, "Implementasi Pembelajaran Inkuiri Pada Bidang Studi Aqidah Akhlak," *Potensia*, Vol. 3, No. 1, (13 Juni 2017), 105–21

2. Macam-Macam Aqidah di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa macam aqidah atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh utama:

- a. Islam: Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Umat Muslim mengikuti ajaran Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an sebagai kitab suci mereka dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mayoritas Muslim di Indonesia mengikuti ajaran Sunni, namun ada juga sebagian yang mengikuti ajaran Syiah.
- b. Kristen: Kristen adalah agama kedua terbesar di Indonesia. Terdapat beberapa aliran dalam agama Kristen, seperti Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Masing-masing aliran memiliki keyakinan dan praktik ibadah yang sedikit berbeda, namun mereka semua mengakui Yesus Kristus sebagai Juruselamat.
- c. Hindu: Hindu adalah agama yang dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia, terutama di Bali. Ajaran Hindu didasarkan pada kitab suci Veda dan mengajarkan tentang reinkarnasi, karma, dan pemujaan kepada berbagai dewa dan dewi.
- d. Buddha: Agama Buddha juga memiliki pengikut di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan populasi etnis Tionghoa yang signifikan. Ajaran Buddha menekankan pada jalan menuju pencerahan dan pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian.
- e. Konghucu: Konghucu merupakan ajaran filsafat dan kepercayaan tradisional yang dianut oleh sebagian masyarakat Tionghoa di

Indonesia. Ajaran Konghucu mencakup etika, tata kehidupan, dan pemujaan leluhur.

Selain itu, ada juga beberapa kepercayaan atau agama tradisional yang masih diikuti oleh sebagian masyarakat di Indonesia, seperti kepercayaan suku-suku adat di Papua, Nias, Toraja, dan suku-suku lainnya.

Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman agama dan kepercayaan yang kaya. Semua agama dan kepercayaan ini dihormati dan dijamin kebebasannya oleh konstitusi Indonesia.

3. Aqidah dalam Islam

Aqidah dalam Islam merujuk pada keyakinan dan keimanan yang menjadi landasan utama bagi umat Muslim. Aqidah merupakan inti dari ajaran Islam yang membentuk pandangan dunia, nilai-nilai moral, dan prinsip-prinsip hidup umat Muslim. Berikut adalah beberapa poin penting tentang aqidah dalam Islam:³⁰

- a. Tauhid (Keesaan Allah): Tauhid adalah landasan utama dalam aqidah Islam. Ini adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, tidak ada tuhan selain-Nya. Umat Muslim meyakini keesaan Allah dalam aspek keberadaan-Nya, sifat-sifat-Nya, dan hakikat-Nya. Tauhid juga mencakup penolakan terhadap syirik

³⁰ Syarifuddin, dkk, "Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Darussalam Martapura Kabupaten Banjar", *Tashwir*, Vol. 1, No. 2, (18 September 2014), 164.

(pengkultusan selain Allah) dan segala bentuk penyekutuan dalam ibadah.

- b. Nubuwwah (Kenabian): Umat Muslim meyakini bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul sebagai pembawa wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Nabi Muhammad dianggap sebagai nabi dan rasul terakhir yang membawa wahyu Al-Quran. Keyakinan ini mencakup pengakuan terhadap kenabian, mukjizat para nabi, dan keabsahan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka.
- c. Kitabullah (Kitab Suci Allah): Umat Muslim meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk hidup umat manusia. Al-Quran dianggap sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang berisi wahyu langsung dari Allah. Umat Muslim juga mengakui kitab-kitab sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil, meskipun diyakini bahwa mereka telah mengalami perubahan dan distorsi seiring waktu.
- d. Malaikat: Umat Muslim meyakini adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang tidak terlihat oleh manusia. Malaikat dipercaya memiliki keberadaan yang nyata dan memiliki peran dalam melaksanakan perintah Allah, mengawasi manusia, dan mencatat amal perbuatan mereka.
- e. Hari Kiamat: Umat Muslim meyakini adanya hari kiamat, yaitu hari kebangkitan dan hari perhitungan amal perbuatan di hadapan Allah. Keyakinan ini mencakup pengakuan terhadap kehidupan setelah mati,

kehidupan akhirat, pembalasan yang adil dari Allah terhadap perbuatan manusia, dan keabadian di surga atau neraka.

- f. Takdir (Qadha dan Qadar): Umat Muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah hasil dari ketetapan dan takdir Allah. Semua yang terjadi, baik baik maupun buruk, telah ditentukan oleh-Nya. Namun, manusia juga memiliki kebebasan bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatan mereka.

Aqidah dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh bagi umat Muslim. Keyakinan ini membentuk pandangan hidup, tindakan moral, dan perilaku sehari-hari. Umat Muslim diharapkan untuk memperkuat dan mengembangkan aqidah mereka melalui studi, pembelajaran, dan refleksi yang mendalam, serta menjadikan aqidah sebagai landasan untuk menjalani kehidupan yang taat dan bermanfaat di dunia dan akhirat.

Dalam konteks agama Islam, terdapat beberapa macam-macam aqidah yang menjadi pijakan keyakinan umat Muslim. Berikut adalah beberapa macam aqidah yang umum dianut oleh umat Muslim:³¹

- a. Aqidah Tauhid: Merupakan aqidah yang mendasar dalam Islam, yaitu keyakinan pada keesaan Allah. Tauhid mencakup keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada tuhan selain-Nya, serta menolak bentuk-bentuk kesyirikan dan penyekutuan dalam ibadah.

³¹ Ali Wafi dan Sobri Wasil, "Implikasi Pendidikan Aqidah Akhlak dalam Penanggulangan Dampak Negatif Media Elektronik", *Fenomena*, Vol. 19, No. 1, (2020), 31.

- b. Aqidah Nubuwwah: Merupakan keyakinan terhadap kenabian. Umat Muslim meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul-Nya, termasuk Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Keyakinan ini mencakup pengakuan terhadap risalah dan wahyu yang disampaikan oleh para nabi.
- c. Aqidah Kitabullah: Merupakan keyakinan terhadap kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Allah sebagai petunjuk hidup umat manusia. Al-Quran dianggap sebagai kitab suci terakhir dan paling sempurna yang menjadi pedoman utama umat Muslim, sedangkan kitab-kitab sebelumnya (seperti Taurat dan Injil) juga diakui sebagai wahyu dari Allah.
- d. Aqidah Malaikat: Merupakan keyakinan terhadap malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang tidak terlihat oleh manusia. Malaikat dianggap sebagai pelayan dan utusan Allah yang memiliki peran dalam menjalankan kehendak-Nya.
- e. Aqidah Hari Kiamat: Merupakan keyakinan terhadap kehidupan setelah mati dan hari kebangkitan (kiamat) yang merupakan bagian dari takdir yang ditentukan oleh Allah. Keyakinan ini mencakup pemahaman tentang perhitungan amal perbuatan di dunia dan akhirat.
- f. Aqidah Takdir: Merupakan keyakinan terhadap takdir atau ketetapan Allah terhadap segala hal yang terjadi di dunia ini. Umat Muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak dan izin Allah.

- g. Aqidah Akhirat: Merupakan keyakinan terhadap kehidupan abadi setelah kematian. Umat Muslim meyakini adanya surga sebagai tempat kebahagiaan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta neraka sebagai tempat siksaan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dan tidak beriman.

Penting untuk dicatat bahwa aqidah dalam Islam merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semua aspek aqidah saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Keyakinan ini menjadi landasan kuat bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan berdasarkan ajaran Islam.

4. Aqidah Anak dalam Asuhan Nikah Beda Agama

Ketika orang tua memiliki perbedaan agama dan menjalani pernikahan beda agama, penting untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap aqidah anak. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi aqidah anak dalam asuhan nikah beda agama:

- a. Pengaruh Pendidikan Orangtua: Indikator utama dalam hal ini adalah tingkat kepatuhan beragama, seperti menjalankan ibadah formal seperti shalat lima waktu bagi Muslim atau menghadiri gereja bagi Kristen/Katolik, serta aktif dalam upaya mengenalkan agama kepada anak-anak sesuai keyakinan agama mereka. Jika suami atau istri aktif dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama mereka, mereka dianggap memiliki keyakinan agama yang kuat. Demikian pula, jika

orang tua secara aktif mengenalkan agama mereka kepada anak-anak mereka, hal ini juga menunjukkan keyakinan agama yang kuat.³²

- b. Dualisme perlakuan yang berbeda: Dalam hal ini ada dua pola yang diambil oleh orangtua. Yang pertama, Banyak orang tua dalam keluarga yang berbeda agama jarang memberikan pengajaran agama secara langsung kepada anak-anak mereka, seperti mengajarkan doa sehari-hari, doa shalat, mendorong kebiasaan membaca Al-Qur'an dan Kitab Suci di rumah, atau menciptakan lingkungan rumah yang penuh dengan unsur keagamaan, seperti simbol-simbol agama, salib, atau kaligrafi ayat Al-Qur'an. Mereka membiarkan anak-anak mereka bebas memilih agama mereka sendiri.³³ Yang kedua, Orang tua memberikan bimbingan dan arahan terkait agama kepada anak-anak mereka. Dalam hal ini, ada dua pendekatan. Pertama, orang tua memberikan pemahaman tentang agama yang mereka anut sebagai suami dan istri, tetapi mereka tidak memaksa anak-anak untuk mengikuti agama tertentu, sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan anak-anak. Kedua, orang tua memberikan pemahaman tentang agama yang mereka anut masing-masing, tetapi dari awal anak-anak telah ditetapkan afiliasi agama mereka oleh orang tua mereka. Situasi ini muncul karena adanya kesepakatan verbal antara suami dan istri sebelum mereka memiliki anak. Contohnya, jika suami adalah seorang

³² Muhamad Murtadlo, *Pendidikan Agama Pada Anak Pasangan Orang Tua Beda Agama*, (Jakarta; Peneliti Badan Litbang Kemenag RI, 2021).

³³ Nawarie Ismail, "Perkawinan Beda Agama: Kajian Sosial Budaya", *Jurnal Tarjih Muhammadiyah*, dalam <http://tarjih.muhammadiyah.or.id> , diakses 07 Agustus 2023, 8

Muslim dan istri adalah seorang Katolik, mereka telah sepakat bahwa jika memiliki anak, anak tersebut akan mengikuti agama Katolik. Oleh karena itu, sejak usia dini, anak-anak telah diberikan pendidikan dengan nilai-nilai agama Katolik, baik melalui pembelajaran di rumah maupun di luar rumah, seperti menghadiri sekolah Katolik sejak Taman Kanak-kanak, dan aktif mengikuti kegiatan di gereja. Sepertinya, kegiatan-kegiatan ini dipimpin oleh salah satu dari pasangan yang mematuhi kesepakatan tersebut.³⁴

- c. Pengaruh Sosial dan Lingkungan: Ini menunjukkan bahwa agama yang dipraktikkan oleh anak juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, seperti tetangga, kerabat dekat, atau sanak saudara yang mungkin menganut agama tertentu. Oleh karena itu, faktor-faktor ini memiliki dampak yang signifikan pada pilihan agama yang dipilih oleh anak dalam asuhan pernikahan beda agama.³⁵

Dalam asuhan pernikahan beda agama, penting untuk menciptakan lingkungan yang mempromosikan pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan agama. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing anak dalam memahami dan mengembangkan aqidah mereka dengan landasan kasih sayang, pengertian, dan rasa hormat terhadap agama masing-masing.

³⁴ *Ibid.*, 9.

³⁵ Calvina, dan Elvi Andriani Yusuf. "Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama", *Predicara*, Vol. 2, No. 1 (2015)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang dikenal dengan istilah “*field research*”. Pendekatan “*field research*” mengacu pada metode penelitian yang langsung terlibat dengan objek atau subjek penelitian di lokasi yang relevan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan memperoleh pemahaman konkret yang mendalam mengenai aspek-aspek yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian akan dilakukan secara langsung di lapangan, memungkinkan peneliti untuk mengamati situasi dan fenomena yang terjadi secara nyata. Fokusnya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan detail mengenai permasalahan yang tengah diselidiki, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang berbagai aspek yang relevan dalam konteks penelitian ini.¹

Mengacu pada definisi yang telah dijelaskan, penelitian ini berkomitmen untuk mengabdikan usaha dan perhatian yang serius serta mengulangi proses dengan tekun. Semua ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil yang paling optimal dalam pelaksanaannya di lapangan. Fokus penelitian ini adalah eksplorasi mendalam tentang

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 6.

pernikahan beda agama dan dampaknya terhadap status agama anak di Kota Metro. Penelitian ini akan mendedikasikan upaya yang sungguh-sungguh dalam memahami, menganalisis, dan menggali informasi terkait fenomena pernikahan beda agama. Dengan tekad untuk memperoleh hasil yang lebih signifikan dan berarti, penelitian ini mengarahkan perhatiannya secara mendalam pada nikah beda agama terhadap status agama anak di Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam Langkah penelitiannya tidak perlu menggunakan hipotesis.²

Penelitian deskriptif dilakukan secara sistematis melalui fakta dan secara karakteristik objek ataupun subjek yang diteliti secara tepat dan benar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang mengungkap gejala-gejala yang tampak dari fakta-fakta yang ditemukan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian deskripsi di dalam skripsi ini berfungsi untuk menyajikan gambaran yang lebih sistematis, semakin akurat dan aktual terhadap data dengan keadaan bagaimana

² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 10.

Nikah Beda Agama Terhadap Status Agama Anak Perspektif Hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber utama untuk dimasukkan dalam penelitian, “sumber primer ialah data dari sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti”³ adapun sumber primer ini di tunjukkan kepada orang tua anak dan anak dari pasangan pernikahan beda agama yang berada di Kota Metro Lampung. Pada penelitian ini, sumberdata yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai nikah beda agama terhadap status agama (aqidah) anak. Peneliti menetapkan sumber data dengan cara *purposive sampling* pada populasi warga di Kota Metro.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh sesuai hasil prasurvei di lapangan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan beda agama yaitu bapak Deny Setiawan dengan Ibu Santi, Bapak Deni Setiawan beragama Islam dan Ibu Santi beragama Kristen, Memiliki 3 anak Yaitu Chesya Agata sebagai anak pertama, Rasya Callista sebagai anak kedua, Dan Nesya Amoura anak ketiga. Dan pasangan yang kedua adalah Bapak

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

Supriadi dan Ibu Prih Martanti, memiliki dua anak, anak Yang pertama bernama Larasanti dan anak yang kedua bernama Dwi Hanantyo Putra. Bapak Supriadi beragama Islam dan Ibu Prih Martanti beragama Kristen.

Dari total keseluruhan dua anggota keluarga adalah 9 orang anggota keluarga tersebut, peneliti kemudian menentukan sampel yang akan diteliti. Dalam menentukan sampel tersebut, peneliti menggunakan *purposive sampling*. *Purposive samples* adalah pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti.⁴ Dalam *purposive sampling*, penunjukan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁵ Penelitian ini tidak menggunakan keseluruhan populasi. Sehingga peneliti hanya meneliti sebagian dari populasi atau sampel. Sampel yang peneliti ambil hanya sebagian dari kedua anggota keluarga yang dianggap mewakili keseluruhan sampel.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah cadangan berupa data, atau bahkan biasa dipanggil data pendukung. Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung menyerahkan pendataan kepada peneliti, contohnya lewat pihak lainnya atau dokumen dan dapat membantu memberikan keterangan atau

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 173.

⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008), 263.

data pelengkap sebagai data pembanding.⁶ Adapun sumber sekunder ini peneliti tunjukkan adalah:

- a. Bahan hukum primer, berupa Al-qur'an, Hadits dan Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku fiqih, artikel dan jurnal ilmiah dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah permulaan suatu langkah guna mencari data atau hasil pengamatan untuk melengkapi dan menganalisis sehingga ditemukannya kesimpulan dari penelitian⁷. Pengumpulan data bisa dilaksanakan dalam berbagai pengaturan dan cara. Supaya penelitian berjalan dengan lancar maka diperlukan data yang diperoleh dari tehnik pengumpulan datanya sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.”⁸.

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk

⁶ Sugiyono, 137.

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 62.

⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 15.

memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian/interviewee tidak dibatasi sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.⁹

Peneliti mewawancarai narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian ini yaitu :

- a. Bapak Supriadi sebagai orangtua anak yang beralamatkan di Kelurahan Rejomulyo
- b. Dwi Hanantyo sebagai anak dari bapak Supriadi
- c. Ibu Santi sebagai orangtua anak Yang Beralamatkan di Iring Mulyo

2. Observasi

Pengertian observasi menurut Nasution ialah “dasar dari ilmu pengetahuan”¹⁰. Metode observasi yang diterapkan dalam konteks penelitian ini adalah observasi partisipatif, di mana peneliti secara aktif terlibat dalam proses pengamatan. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga turut berpartisipasi dalam situasi yang diamati. Melalui keterlibatan langsung ini, peneliti dapat merasakan dan mengalami kondisi yang diamati secara mendalam. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk memadukan hasil observasi dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara, sehingga memastikan

⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), 66.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 226.

bahwa hasil penelitian tidak bertentangan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, dimungkinkan untuk mencapai keselarasan antara pengamatan dan analisis yang lebih akurat dan sesuai dengan konteks yang sedang diselidiki.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.¹¹ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.¹²

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang nikah beda agama terhadap status agama (aqidah) anak di Kota Metro.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data dapat diartikan dengan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan analisa terhadap data yang didapatkan apakah itu benar benar relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang dilakukan, untuk kemudian dikelola dengan baik oleh peneliti.

Teknik analisis data penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun informasi dan data yang didapat dari wawancara, sehingga bahan yang didapat dilapangan mudah dipahami dan mudah diinformasikan kepada orang lain.

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 112

¹² W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 123

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini cara berpikir induktif. Pola pikir induktif merupakan cara berpikir yang mendasar pada pengalaman atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah, dengan tolak ukur dari pengamatan masalah, yang berpegang dari pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus, setelah diteliti akan menghasilkan pengertian umum.¹³

Dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir induktif, dimana dengan tolak ukur pengamatan atas masalah yang bersifat khusus ke umum, seperti menjelaskan secara spesifik terhadap nikah beda agama terhadap status agama (aqidah) anak di Kota Metro.

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya Kota Metro

Asal usul nama “Metro” merujuk pada kosa kata Jawa “Mitro”, yang mengandung makna sahabat atau tempat di mana orang-orang berkumpul untuk menjalin persahabatan. Dalam konteks bahasa Belanda, kata ini memiliki arti yang berhubungan dengan pusat atau sentral (centrum). Makna-makna ini menggambarkan Metro sebagai suatu lokasi yang memiliki kedudukan strategis dan berperan sebagai pusat perkembangan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Dengan menggunakan nama “Metro”, terbentuklah gambaran tentang tempat yang tidak hanya menghubungkan individu dan memfasilitasi hubungan sosial, tetapi juga menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan bagi komunitas di sekitarnya. Keberadaan kata tersebut dalam berbagai bahasa mencerminkan konsep Metro sebagai titik sentral yang memainkan peran penting dalam pengembangan dan interaksi masyarakat, sekaligus menjadi titik pertemuan bagi berbagai kepentingan dan aspirasi.

Wilayah yang sekarang dikenal sebagai “Metro” memiliki sejarah yang bermula dari masa pemerintahan Belanda, di mana pada saat itu dikenal sebagai Onder District Sukadana. Pada tahun 1937, wilayah ini termasuk dalam Marga Nuban. Marga Nuban terdiri dari beberapa

kampung yang dikelola oleh seorang Kepala Kampung serta didukung oleh beberapa Kepala Suku. Pada periode pemerintahan Jepang, Metro termasuk dalam wilayah Metro Ken yang terbagi menjadi beberapa Gen, Son, Marga, dan Kampung. Pada masa ini, setiap Marga dikepalai oleh seorang Margaco, sementara kepemimpinan tingkat kampung dipegang oleh seorang Kepala Kampung. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan dan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, Metro menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Tengah. Transformasi wilayah ini dari masa ke masa mencerminkan perubahan kepemimpinan, struktur administratif, dan pergeseran status politik yang mengiringi perubahan sejarah nasional. Dari aspek ini, Metro menggambarkan evolusi dinamis dalam pemerintahan dan identitas wilayah, yang diwarnai oleh peristiwa sejarah yang beragam dan perubahan politik yang membentuk karakteristiknya saat ini.¹

Metro bermula dari dibangunnya sebuah Induk Desa Baru yang diberi nama Trimurjo. Pembukaan Induk Desa Baru tersebut dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan selanjutnya. Kedatangan kolonis pertama di daerah Metro yang ketika itu masih bernama Trimurjo adalah pada hari Sabtu, 4 April 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada hari Sabtu, 4

¹ Monografi Kota Metro tahun 2023

April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah pekarangan yang sebelumnya memang telah diatur. Setelah kedatangan kolonis pertama ini, perkembangan daerah bukaan baru ini berkembang demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis pun semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang²

Pada hari Selasa, 9 Juni 1937 sebuah perubahan penting terjadi ketika nama Desa Trimurjo digantikan dengan nama Metro. Alasan di balik perubahan ini terkait dengan pertumbuhan populasi yang pesat di wilayah tersebut. Akibat dari perkembangan yang signifikan ini, Metro diangkat menjadi tempat pusat administrasi untuk Asisten Wedana dan menjadi titik pusat pemerintahan dalam Onder District Metro. Peran ini dipegang oleh Raden Mas Sudarto, yang merupakan Asisten Wedana (Camat) pertama dalam sejarah Metro. Nama baru, yaitu Metro, dipilih karena pertimbangan berdasarkan informasi yang tercatat dalam Monografi Kota Metro tahun 2023. Alasan utamanya adalah lokasi daerah kolonisasi yang terletak di posisi tengah antara Adipuro (Trimurjo) dan Rancang Purwo (Pekalongan). Keputusan untuk mengubah nama Desa Trimurjo menjadi Desa Metro secara jelas dipengaruhi oleh pertimbangan geografis dan strategis, dengan tujuan menggambarkan posisi pusat yang menjadi tempat pertemuan dan pertumbuhan antara dua titik tersebut.³

Pemerintah Kolonial Belanda mempersiapkan penataan daerah kolonisasi ini dengan baik, yaitu dengan mengadakan pengaturan untuk

² Monografi Kota Metro tahun 2023

³ Monografi Kota Metro tahun 2023

daerah pemukiman, daerah pertanian, tempat-tempat untuk pembangunan berbagai fasilitas sosial, jaringan pembuangan air hujan. Pemerintah Kolonial Belanda telah menggariskan “land use planning” daerah. Seiring dengan berjalannya waktu, Kota Metro mengalami perkembangan yang signifikan dalam perannya sebagai pusat administrasi Kecamatan Kota Metro dan juga sebagai Ibukota Kabupaten Lampung Tengah. Dalam upaya untuk memberikan pengakuan yang lebih tinggi terhadap statusnya, pada tanggal 14 Agustus 1986, dilakukan peningkatan status menjadi Kota Administratif. Langkah ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986. Upacara peresmian diadakan pada tanggal 9 September 1987 dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Letjen TNI Soeparjo Rustam. Melalui langkah ini, Kota Metro secara resmi mendapatkan peningkatan status yang mencerminkan peran serta kedudukan pentingnya dalam administrasi dan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Transformasi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakui dan memperkuat posisi Kota Metro sebagai entitas administratif yang khusus dan berperan sentral dalam struktur pemerintahan daerah..⁴

Keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai daerah Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II (1 Kota Madya dan 3 Kabupaten) menjadi 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 Kabupaten). Harapan yang diinginkan itu

⁴ Monografi Kota Metro tahun 2023

akhirnya terpenuhi dengan diresmikan Kotamadya Dati II Metro (sekarang dengan nomenklatur baru disebut Kota Metro) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur.⁵

2. Visi Misi Kota Metro

a. Visi Kota Metro:

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya”

Dalam rangka mewujudkan visi ini dibutuhkan partisipasi dari seluruh elemen di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro 2021-2026 maka ada 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pembangunan Kota Metro dalam 5 Tahun kedepan, yaitu: ⁶

1) Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat yang cerdas dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila dan memiliki daya saing di tingkat Nasional.

⁵ Monografi Kota Metro tahun 2023

⁶ *Metro.go.id* diakses 25 Juni 2023

2) Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat jasmani maupun rohani serta sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa yang sehat, masyarakat dapat terhubung secara sosial tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi politik dengan tetap mengutamakan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Pelaksanaan Kota Metro Sehat akan dilakukan dengan menumbuhkan budaya gotong royong, meningkatkan kehidupan beragama, dan meningkatkan derajat kesehatan.

3) Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahtera adalah cerminan keadaan penduduknya yang berkecukupan dan memiliki penghasilan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya sendiri dan keluarganya. Penguatan ekonomi lokal yang merupakan sumber pendapatan utama warga Kota Metro akan berujung pada terwujudnya Kota Metro yang sejahtera.

Dengan mendorong masyarakat yang kompetitif dan produktif melalui pertumbuhan ekonomi kreatif dan penggunaan teknologi informasi, ekonomi lokal diperkuat.

4) Kota Metro Berbudaya

Kota Metro yang berbudaya menggambarkan bagaimana penduduk Kota Metro bertindak dengan cara yang alamiah

menunjukkan dan mempromosikan mentalitas yang berbudaya. Budaya akan dicapai melalui penanaman nilai-nilai budaya ke dalam institusi sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di luar dunia tanpa kehilangan kesadaran diri sebagai warga negara.⁷

b. Misi Kota Metro:

Sesuai dengan visi “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya”, maka Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan
- 2) Mewujudkan Masyarakat sehat jasmani, rohani & sosial
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan
- 4) Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang ekonomi kreatif dan wisata keluarga
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Terhormat, dan Bermartabat⁸

3. Keadaan Geografis Kota Metro

Kota Metro terletak di pusat Provinsi Lampung. Secara geografis, Kota Metro terletak antara 5° 6' dan 5° 8' LS dan 105° 17' dan 105° 19'

⁷ *Metro.go.id* diakses 25 Juni 2023

⁸ *Metro.go.id* diakses 25 Juni 2023

BT, 45 kilometer dari Kota Bandar Lampung (ibukota provinsi Lampung). 68, 74 km² atau 6.874 hektar merupakan luas keseluruhan kota yang berpenduduk 152.827 jiwa dan kepadatan penduduk 2.223 jiwa per km². Penduduk ini terbagi secara administratif menjadi lima kecamatan, antara lain Metro Tengah, Metro Barat, Metro Timur, Metro Selatan, dan Metro Utara, serta 22 kecamatan.

Kota Metro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Yosorejo dan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.⁹

4. Kependudukan Kota Metro

Jumlah penduduk Kota Metro pada tahun 2023 (Per Maret 2023) berjumlah 175.532 jiwa. Penyebaran penduduk di Kota Metro pada tahun 2023 sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Metro Pusat (31.35%) dan Kecamatan Metro Timur (23.00%). Rata-rata kepadatan penduduk Kota Metro sebesar 2.786, 5 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi di

⁹ Monografi Kota Metro tahun 2023

Kecamatan Metro Pusat (4, 712 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Metro Selatan (1, 194 jiwa/km²).¹⁰

Tabel 4.1
Jumlah dan Kepadatan Kota Metro, Tahun 2023

No	Kecamatan	Banyaknya Penduduk (Agustus 2023)		
		Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Metro Pusat	27.465	27.191	54.656
2	Metro Utara	16.805	16.435	33.240
3	Metro Barat	14.258	14.167	28.425
4	Metro Timur	20.040	20.057	40.097
5	Metro Selatan	9.067	8.872	17.939
Jumlah		87.635	86.722	174.357

Penelitian ini akan mengkaji nikah beda agama terhadap status agama (aqidah) anak di Kota Metro. Meskipun ada banyak pasangan yang menikah dengan agama yang berbeda, peneliti hanya dapat memilih dua pasangan sebagai sampel dalam studi ini. Berikut ini adalah daftar pasangan yang melakukan pernikahan beda agama.

Tabel 4.2
Daftar Nama Pasangan Nikah Beda Agama di Kota Metro

No	Nama Pasangan		Agama Pasangan		Alamat	Nama Anak	Usia Anak
	Suami	Istri	Suami	Istri			
1	Deni Setiawan	Santi	Islam	Katholik	Iring Mulyo	Chesya Agatha	16 Tahun
						Rasya Callista	9 Tahun
						Nesya Amora	8 Tahun
2	Supriyadi	Prih Martanti	Islam	Katholik	Rejomulyo	Larasanti	34 Tahun
						Dwi Hanantyo	23 Tahun

¹⁰ *Metro.go.id* diakses 16 Agustus 2023

B. Nikah Beda Agama Terhadap Status Agama (Aqidah) Anak di Kota Metro

Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Keberadaan agama tidaklah semata-mata hanya dilihat dari keberadaan ayah, ibu dan anak yang terikat dalam pernikahan maupun ikatan darah, namun keluarga adalah unit sosial terkecil dari masyarakat. Kehidupan sosial dan ketenangan batin disediakan oleh keluarga. Keluarga yang terdapat keberagaman agama di dalamnya mengalami kehidupan beragama dalam berbagai cara, seperti bagaimana anak-anak dan orangtua berinteraksi, serta bagaimana anggota keluarga yang berbeda dalam kerja sama, konflik, dan berkomunikasi.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang ditemui oleh peneliti yang mempengaruhi pemilihan agama yang dianut oleh anak dalam asuhan nikah beda agama:

1. Pendidikan orangtua

Dalam hal ini terjadi pada pernikahan antara Bapak Deny Setiawan yang beragama Islam dan Ibu Santi yang beragama Kristen Katholik. Ibu Santi pada saat ini tinggal bertiga dengan anak-anaknya. Ibu Santi mengenalkan pendidikan agama Katholik dengan mengajak ketiga anaknya menghadiri gereja pada hari minggu pagi. Sehingga secara aktif ketiga anak dari ibu Santi mendapatkan pendidikan agama katholik dari ibunya.¹¹ Demikian pula, dalam hubungan antara Bapak Supriadi dan Ibu Pih Martanti, terdapat perbedaan keyakinan agama, khususnya dengan Ibu

¹¹ Wawancara Ibu Santi, (Kelurahan Iring Mulyo 10 Juni 2023)

Prih Martanti yang menganut agama Kristen Katolik. Meskipun orang tua ini memiliki keyakinan yang berbeda dalam kehidupan keluarga mereka, kedua anak Bapak Supri tetap memeluk agama Islam. Ini dicapai melalui upaya yang dimulai sejak usia dini, di mana ayah mereka secara tekun mengajari mereka beribadah, termasuk shalat dan mengaji.¹² Bapak Supri juga secara rutin mengajak kedua anaknya untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid terdekat. Melalui upaya ini, kedua anak Bapak Supri secara aktif terlibat dalam proses pengenalan dan pendalaman ajaran agama Islam yang diberikan oleh ayah mereka.

2. Dualisme perlakuan yang berbeda

Dalam proses pemilihan agama yang akan diikuti, anak cenderung menerima pengenalan dan pendalaman ajaran agama yang lebih kuat dari salah satu orang tua mereka. Sebagai contoh, Dwi Hanantyo, yang merupakan anak dari Bapak Supri, telah mendapatkan pengenalan dan pendalaman ajaran agama Islam yang lebih dominan sejak usia dini, terutama melalui bimbingan ayahnya. Akibatnya, ia tidak menerima pendidikan agama Katolik dari ibunya. Namun perlu diingat bahwa meskipun ibunya memeluk agama Katolik, ibunya juga tidak pernah memaksa anaknya untuk memilih agama yang akan dianut, sehingga keputusan agama yang dipilih tetap menjadi hak pribadi anak tersebut.¹³ Sedangkan ketiga anak ibu Santi lebih mendapatkan pengenalan dan ajaran yang lebih dominan dari ibunya. Hal ini disebabkan oleh fakta dimana

¹² Wawancara Dwi Hanantyo (Kelurahan Rejomulyo 10 Juni 2023)

¹³ Wawancara Dwi Hanantyo, (Kelurahan Rejomulyo 10 Juni 2023)

bapak Deni Setiawan yang notabene adalah suami ibu santi yang sedang merantau bekerja diluar daerah membuat ibu santi hanya tinggal dengan ketiga anaknya. Namun demikian bapak Deni Setiawan juga tidak pernah memaksakan anaknya harus ikut memeluk agama islam. Hal ini dibuktikan ketika hari raya idul fitri bapak Deni selalu menyempatkan diri untuk berkumpul bersama isteri dan ketiga anaknya tidak ditemukan adanya konflik perselisihan dan bapak Deni diterima dengan baik oleh keluarga besar ibu santi yang mayoritas beragama Katholik. Bapak Deni membiarkan anak-anak mereka bebas memilih agama mereka sendiri.¹⁴

3. Pengaruh sosial dan lingkungan

Dalam keluarga Bapak Supri, lingkungan agama yang ada adalah Islam, sedangkan istri Bapak Supri adalah seorang yang memeluk agama Katolik secara individu. Oleh karena itu, kedua anak Bapak Supri yang memeluk agama Islam juga dipengaruhi oleh banyaknya kerabat dekat dan anggota keluarga yang juga menganut agama Islam, sehingga lingkungan agama dalam keluarga mereka secara keseluruhan memberikan pengaruh positif terhadap pilihan agama yang diambil oleh kedua anak Bapak Supri.¹⁵ Tidak seperti dalam lingkungan keluarga Ibu Santi, sebagian besar tetangga di sekitar Ibu Santi memeluk agama Islam. Namun, kerabat dekat Ibu Santi yang berasal dari garis keturunan orangtuanya adalah pemeluk agama Kristen. Akibatnya, ketiga anak Ibu Santi cenderung mengikuti

¹⁴ Wawancara Ibu Santi, (Kelurahan Iring Mulyo 10 Juni 2023)

¹⁵ Wawancara Bapak Supri, (Kelurahan Rejomulyo 10 Juni 2023)

agama yang dianut oleh ibunya karena pengaruh yang kuat dari keluarga dekat Ibu Santi.¹⁶

Walaupun dalam keluarga antara Bapak Deni dengan Ibu Santi dalam membina rumah tangga mereka dengan keyakinan yang berbeda antara suami dan istri, jarang terjadi adanya pertikaian antara suami dan istri demikian juga dengan anak anaknya yang dikenal sebagai anak yang patuh terhadap orang tua dan selalu hidup rukun walaupun adanya perbedaan keyakinan pada kedua orang tua mereka.¹⁷ Tidak ada ketegangan atau pertentangan dalam perbedaan keyakinan antara Bapak Supri dan Ibu Prih Martanti, dan keduanya saling menghormati keyakinan agama masing-masing tanpa adanya konflik dalam hal aqidah. Meskipun Ibu Prih Martanti menganut agama Katolik, namun kehadirannya masih diterima dengan baik oleh anggota keluarga, yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam.¹⁸

C. Analisis Status Agama (Aqidah) Anak Dari Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Status adalah suatu keadaan, kondisi atau kedudukan (orang, badan dan sebagainya), dalam hubungan masyarakat di sekelilingnya.¹⁹ Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada tiap-tiap kedua orangtua. Kelahiran anak adalah karunia Tuhan dari sebuah ikatan perkawinan yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka dari itu janganlah di sia-siakan anak demi meneruskan generasi bangsa dan negara.

¹⁶ Wawancara Ibu Santi, (Kelurahan Iring Mulyo 10 Juni 2023)

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wawancara Bapak Supri, (Kelurahan Rejomulyo 10 Juni 2023)

¹⁹ <https://www.kbbi.web.id/status>, diakses 23 Agustus 2023

Perkawinan dapat menciptakan suatu kesatuan anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak, keluarga dan masa depan bangsa merupakan tiga hal yang penting dan sangat berkaitan. Keluargalah yang memiliki kedudukan kunci yang inti, karena dalam perkembangan anak bermula dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat dimana anak dibesarkan dari lahir hingga datang masanya ia meninggalkan rumah.

Seorang individu yang lahir dari pernikahan beda agama, saat telah mencapai usia dewasa dan memiliki pemahaman tentang tantangan hidup yang dihadapinya, akan mengajukan pertanyaan mengenai hal ini. Mengapa orang tuanya memiliki keyakinan agama yang berbeda, dan agama mana yang sebaiknya ia pilih? Saat tiba pada saatnya untuk memilih agama pribadinya, ada banyak faktor dan pertimbangan yang akan memengaruhinya. Ini akan membawa pada suatu keputusan di mana individu tersebut harus memilih apakah akan tetap mengikuti agama yang telah ditetapkan oleh orang tuanya sejak lahir, atau memilih untuk menjalankan agama yang berbeda, bahkan agama yang tidak sejalan dengan keyakinan orang tuanya. Individu tersebut akan menentukan agama yang diyakininya sebagai pedoman dan prinsip dalam hidupnya, karena terdapat dorongan emosional dalam dirinya terkait dengan aspek keagamaan. Ini adalah getaran batin yang mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan agama dan spiritualitas, yang akan berkembang seiring dengan kedewasaannya dan kemampuannya dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya.

Ada tiga faktor penting mengapa seorang anak harus memilih agama yang benar-benar mampu menjadi pedoman hidupnya:

1. Bimbingan dalam kehidupan: Agama memberikan bimbingan dalam kehidupan manusia sejak masih anak-anak, di masa dewasa, hingga pada hari tua. Agama mengajarkan nilai-nilai moral yang luhur dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dapat membantu seseorang untuk hidup dengan moralitas yang baik dan berperikemanusiaan.²⁰
2. Membantu menghadapi problem dan kesukaran: Agama dapat menolong manusia sejak masa anak-anak agar menjadi seseorang yang tabah, sabar, dan pikirannya terbuka dalam menghadapi problem dan kesukaran. Agama memberikan panduan dan nilai-nilai yang dapat membantu seseorang untuk mengatasi tantangan hidup dengan sikap yang positif dan bijaksana²¹
3. Memberikan ketenangan dan kedamaian: Agama dapat membimbing anak-anak agar hidup tenang dan jiwanya lebih tentram. Agama memberikan keyakinan dan harapan yang dapat memberikan ketenangan batin dan kedamaian dalam menghadapi kehidupan sehari-hari²²

Dengan demikian, anak-anak akan merasakan bahwa Tuhan hadir dan bersedia memberikan bantuan dalam menghadapi tantangan yang muncul ketika mereka mengejar impian dan tujuan hidup. Ketiga prinsip tersebut memiliki nilai yang sangat krusial, sehingga anak-anak mampu memahami

²⁰ M Khoirur Rofiq, dkk. "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia.", *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum, (JSYH)*, (2022), 90.

²¹ *Ibid.*, 90

²² *Ibid.*, 90

dan menginternalisasi makna di balik keputusan mereka dalam mengikuti dan mempercayai agama tertentu.

Agama juga memiliki peran signifikan sebagai landasan dan sumber dari semua bentuk kebahagiaan serta kelangsungan hidup seluruh ciptaan. Dengan agama sebagai pedoman, anak-anak dapat melangkah dalam perjalanan hidup ini dengan baik, dan tanpanya, pencapaian ini akan menjadi sulit dicapai. Namun, sangatlah krusial bagi anak-anak untuk memiliki kebebasan dalam memilih agama yang sesuai dengan keyakinan mereka ketika mereka mencapai usia dewasa. Hak beragama anak perlu dihormati dan dipenuhi sepenuhnya, termasuk hak mereka untuk menerima pendidikan agama sesuai dengan keyakinan mereka, untuk beribadah sesuai dengan agama yang mereka anut, dan untuk memilih agama yang sejalan dengan keyakinan mereka saat mereka dewasa nanti. Oleh karena itu, peran penting orang tua adalah memberikan pemahaman agama yang mendalam kepada anak-anak mereka, serta memberikan kebebasan bagi mereka untuk memutuskan agama yang akan diembrac saat mereka dewasa. Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perkembangan anak-anak. Melalui pendidikan dan contoh nyata, orang tua berkontribusi untuk membantu anak-anak memahami nilai-nilai agama, menghormati hak pribadi mereka dalam memilih keyakinan agama, dan mengembangkan akhlak yang baik. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh sebagai individu yang cerdas, berpegang pada nilai-nilai keagamaan,

dan memiliki kebebasan untuk memutuskan agama yang cocok dengan keyakinan mereka saat dewasa..²³

Dalam penelitian ini terdapat pasangan pernikahan beda agama dari kedua pasangan berbeda agama yaitu bapak Deny Setiawan dengan Ibu Santi, Bapak Deni Setiawan beragama Islam dan Ibu Santi beragama Kristen, Memiliki 3 anak Yaitu Chesya Agata sebagai anak pertama, Rasya Callista sebagai anak kedua, Dan Nesya Amoura anak ketiga.²⁴ Dan pasangan yang kedua adalah Bapak Supriadi dan Ibu Prih Martanti, memiliki dua anak, anak Yang pertama bernama Larasanti dan anak yang kedua bernama Dwi Hanantyo Putra. Bapak Supriadi beragama Islam dan Ibu Prih Martanti beragama Kristen.²⁵

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti kepada ibu Santi yang merupakan orangtua yang melakukan pernikahan beda agama menyatakan bahwa:

Saya menikah dengan suami waktu itu dengan akad nikah secara Islam, akan tetapi saya tetap pada agama saya kristen katolik setelah pernikahan. Dan ketiga anak saya dalam melakukan ibadah keagamaan mengikuti ibunya dikarenakan suami saya merantau. Mereka selalu ikut beribadah ke gereja bersama ibunya pada hari minggu pagi, sehingga ketiga anak saya mendapatkan pembelajaran agama katolik.²⁶

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak Supri yang berada di kelurahan Rejomulyo Bantul Metro selatan yang menyatakan bahwa:

²³ *Ibid.*, 88

²⁴ Wawancara Ibu Santi, (Kelurahan Iring Mulyo 10 Juni 2023)

²⁵ Wawancara Bapak Supri, (Kelurahan Rejomulyo 10 Juni 2023)

²⁶ Wawancara Ibu Santi, (Kelurahan Iring Mulyo 10 Juni 2023)

Ya kalo saya ibadah biasanya dengan anak-anak, kalo istri ya ke gereja, tidak ada masalah. Mereka (anak-anak) punya pilihan sendiri-sendiri. Saya ngajarnya sejak kecil kalo saya ibadah mereka ikut, kemudian lama-lama terbiasa. Kami tidak mencampur-adukkan praktik ibadah antara istri saya dengan saya dan anak-anak. Selama ini juga tidak ada hambatan. Saya dengan istri Lakum dinukum waliyadin. Dan anak-anak mereka memiliki pilihan agamanya sendiri dan saya tidak pernah memaksanya.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa anak hasil pernikahan beda agama dari masing masing pasangan di atas menunjukkan bahwa anak-anak memilih sendiri dan mengikuti salah satu dari agama yang dipeluk oleh salah satu dari kedua orang tuanya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Pilihan Agama Anak dari Pernikahan Beda Agama

No	Nama Anak	Alamat	Usia	Agama Orang Tua		Status Agama Anak
				Ayah	Ibu	
1	Chesya Agata	Iring Mulyo	16 Tahun	Islam	Katholik	Katholik
2	Rasya Callista	Iring Mulyo	9 Tahun	Islam	Katholik	-
3	Nesya Amoura	Iring Mulyo	8 Tahun	Islam	Katholik	-
4	Larasanti	Rejomulyo	34 Tahun	Islam	Katholik	Islam
5	Dwi Hanantyo	Rejomulyo	23 Tahun	Islam	Katholik	Islam

Orangtua perlu berusaha sungguh-sungguh agar menjadikan anak-anaknya saleh. Ini melibatkan mendalami ilmu-ilmu agama, memahaminya, dan mengamalkan ajaran yang diperintahkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Suami juga seharusnya menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Selanjutnya, ia diharapkan mengajak serta membimbing istri untuk mengikuti langkah yang sama.

²⁷ Wawancara Bapak Supri, (Kelurahan Rejomulyo) 10 Juni 2023

Dengan demikian, anak-anak mereka akan cenderung meniru perilaku orang tua mereka karena alamiahnya anak-anak meniru lingkungan sekitarnya.

Namun, setelah pernikahan dilangsungkan dan melahirkan anak atau keturunan dari pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda, muncul isu mengenai penentuan agama yang akan diikuti oleh anak tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia dalam keadaan tanpa membawa pengetahuan apa pun, namun dilengkapi dengan *fitrah*. Ini berarti bahwa manusia pada awal penciptaannya tidak memiliki pengetahuan sama sekali, dan pengetahuan diperoleh melalui usaha dan usaha manusia itu sendiri.²⁸ Hal ini ditunjukkan dalam surah an-Nahl ayat 78 pada pembuka ayat yang berbunyi:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ (سورة النحل, ٧٨)

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.”²⁹

Ayat Allah di atas mengungkapkan bahwa saat manusia dilahirkan, ia tidak memiliki pengetahuan apapun. Manusia bisa disamakan dengan kertas putih yang belum ada huruf di atasnya. Hal ini karena manusia dilahirkan dengan *fitrah* suci yang melekat padanya sejak lahir, yaitu *fitrah* yang membuatnya menyadari bahwa Allah adalah Yang Maha Esa.

²⁸ Naila Farah dan Cucum Novianti. “Fitrah dan Perkembangan Jiwa Manusia Dalam Perspektif Al-Ghazali.” *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, (2016), 189.

²⁹ Q.S. An-Nahl [16]: 78

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fitrah*. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi”.³⁰

Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap bayi yang lahir memiliki status *fitrah* yang murni. Namun, jika anak tersebut nantinya memilih untuk mengikuti agama lain, hal ini biasanya dipengaruhi oleh pengajaran yang diterima dari orang tua. Pada awalnya, saat lahir, status dasar seorang bayi adalah muslim, karena pada tahap itu ia belum memiliki kemampuan untuk memilih agama yang akan dianutnya di masa dewasa.

Hal serupa juga sesuai dengan firman Allah SWT pada surah Ar-Rum ayat 30 mengenai *fitrah* manusia terhadap agama Allah SWT (Islam) adalah sebagaimana berbunyi berikut ini:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ (سورة
الروم، ٣٠)

Artinya: “Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) *fitrah* (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (*fitrah*) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.³¹

Fitrah Allah mengacu pada kodrat ilahi, di mana manusia, sebagai ciptaan-Nya, dilengkapi dengan naluri bawaan untuk beragama, khususnya dalam bentuk keyakinan tauhid. Ketika ada individu yang tidak mengikuti agama tauhid, hal ini tidak sejalan dengan keadaan yang seharusnya, karena

³⁰ Lihat Shahih Bukhari Hadits Nomor 1296

³¹ Q.S. Ar-Rum [30]: 30

bawaan untuk beragama tauhid sebenarnya ada dalam diri setiap manusia. Ketidakberagamaan tauhid hanyalah akibat dari pengaruh lingkungan. Ayat di atas mengaitkan konsep *fitrah* dengan agama Allah. Keterkaitan antara *fitrah* dan agama tidak saling bertentangan, tetapi justru saling melengkapi satu sama lain.

Keadaan ini terjadi pada dua anak pasangan Bapak Deny dan Ibu Santi, yaitu Rasya yang berusia 9 tahun dan Nesya yang berusia 8 tahun. Kedua anak ini masih berada dalam kondisi *fitrah* dan belum mencapai usia baligh atau mumayiz. Menurut ajaran agama Islam yang berlaku, status agama mereka belum bisa dipastikan pada saat ini. Oleh karena itu, mereka masih dalam kondisi *fitrah*.

Menurut pandangan agama Islam, pada tahap usia seperti ini, belum mungkin untuk mengonfirmasi apakah keduanya akan mengikuti agama Islam atau Kristen Katolik. Kehadiran mereka dalam status *fitrah* menunjukkan bahwa keputusan tentang keyakinan agama belum dapat diambil sepenuhnya. Dalam ajaran agama Islam, anak yang belum baligh masih berada dalam tanggung jawab orang tua dalam hal dosa dan pendidikan agama. Mereka masih dalam proses tumbuh dan berkembang, dan pilihan agama akan menjadi pertimbangan di kemudian hari.

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

لَا يَجْنِي جَانٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ

“Tidaklah seseorang berbuat dosa kecuali menjadi tanggung jawabnya sendiri, tidaklah orang tua berbuat dosa menjadi tanggung-jawab

anaknya dan tidak pula anak berbuat dosa menjadi tanggung jawab orang tuanya.”³²

Berbeda halnya dengan keluarga bapak Supri di mana kedua anaknya, yaitu Larasanti yang kini berusia 34 tahun dan Dwi Hanantyo yang berusia 23 tahun, telah memasuki usia baligh atau mumayiz. Karena sudah mencapai tahap ini, mereka diberikan kebebasan untuk memilih agama yang akan mereka anut. Bapak Supri menjelaskan bahwa keputusan anak-anaknya untuk mengikuti agama Islam tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak orang tua, baik dari ayahnya yang berpegang teguh pada agama Islam, maupun dari ibunya yang menganut ajaran Kristen Katholik. Sejak saat itu, ketika keduanya memutuskan untuk memeluk agama Islam, orang tua mereka telah berkomitmen untuk mendukung dan membimbing dalam memahami ajaran-ajaran syariat agama. Termasuk di dalamnya adalah pengajaran tentang praktik shalat, puasa, rukun Islam, rukun Iman, dan ibadah sunnah yang menjadi bagian dari keyakinan dalam Islam. Semua upaya ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan praktek agama yang telah mereka pilih secara mandiri..³³

Hal tersebut dapat diamati dari minat anak yang cenderung lebih condong untuk mengikuti agama yang dianut oleh bapaknya. Terkait dengan pembentukan keyakinan (aqidah), sebagai seorang bapak yang beragama Islam, saya telah menanamkan nilai-nilai Islam pada anak saya sejak usia dini. Sebelum mereka bersekolah, lingkungan tempat tinggal kita juga didominasi

³² Lihat Sunan Tirmidzi Hadits Nomor 2085

³³ Wawancara Bapak Supri, (Kelurahan Rejomulyo 10 Juni 2023)

oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Misalnya, Anda mengajarkan konsep tentang Allah Yang Maha Esa kepada anak-anak, dan saya juga mengajarkan mereka untuk melakukan shalat, meskipun pada awalnya mereka mungkin hanya mengikuti gerakannya saja. Selain itu, saya sebagai orangtua juga mengenalkan praktik berpuasa kepada mereka dengan memberikan insentif dalam bentuk hadiah jika mereka berhasil berpuasa selama sebulan penuh. Namun, yang paling penting adalah mengajarkan kepada anak-anak untuk menghormati ibunya³⁴.

Pembinaan ibadah merupakan penyempurna dari pembinaan aqidah, juga merupakan cerminan dari aqidah.³⁵ Orang tua dapat memulai mengajarkan anak tentang shalat dengan cara mengajaknya berdampingan saat mereka mengerjakan shalat, ini bisa dimulai ketika anak sudah mengenali tangan kanan dan tangan kirinya.³⁶

Berbeda dengan ibu Santi yang mengikuti ibunya beribadah dengan ajaran Kristen Katholik, setiap hari Minggu pagi ibu santi selalu mengajak ketiga anaknya untuk pergi beribadah ke gereja. Ibu Santi juga tidak pernah memaksakan anaknya untuk memeluk agama yang akan dianut untuk kemudian hari. Namun tidak pernah ditemui konflik dan tidak ada perselisihan dengan suami walaupun berbeda agama, justru malah ibu Santi beserta juga ikut merayakan hari raya idul fitri dengan mengikuti budaya setempat seperti bersilaturahmi, membuat kue lebaran dan membuat ketupat lebaran. Semuanya

³⁴ Wawancara Bapak Supri, (Kelurahan Rejomulyo 10 Juni 2023)

³⁵ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004),

³⁶ *Ibid*, 175

berjalan dengan suka cita tanpa adanya perselisihan.³⁷ Namun demikian, ada kasus lain yang melibatkan Callista, yang merupakan anak Ibu Santi yang berusia 16 tahun. Melalui pertimbangan usianya yang telah mencapai tahap baligh atau mumayiz, Chesya Agata telah mengambil keputusan untuk menganut agama Kristen Katolik. Keputusan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada usia ini, dalam perspektif ajaran agama Islam, seseorang dianggap telah memiliki kemampuan untuk memilih agama yang ingin mereka anut. Dalam situasi Chesya Agata, pilihannya untuk mengambil agama Kristen Katolik dipengaruhi oleh pengajaran yang ia terima dari ibunya.

³⁷ Wawancara Ibu Santi, (Kelurahan Iring Mulyo 10 Juni 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan beda agama dapat menjadi situasi yang kompleks dalam konteks pemilihan agama anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam penelitian ini, dua pasangan yang berbeda agama, yaitu Bapak Deny Setiawan dan Ibu Santi serta Bapak Supriadi dan Ibu Prih Martanti, memiliki cara yang berbeda dalam mempengaruhi pemilihan agama anak-anak mereka. Beberapa faktor yang memengaruhi pemilihan agama anak-anak meliputi pendidikan orang tua, perlakuan yang berbeda, dan pengaruh sosial dan lingkungan.

Pendidikan orang tua memiliki peran penting dalam membentuk pemilihan agama anak-anak. Dalam contoh-contoh yang diamati, anak-anak yang mendapatkan pengajaran agama yang lebih dominan dari salah satu orang tua cenderung mengikuti agama tersebut. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa keputusan akhir tentang pemilihan agama tetap menjadi hak pribadi anak, dan orang tua tidak boleh memaksakan keyakinan agama pada mereka.

Dualisme perlakuan yang berbeda antara orang tua dalam hal agama juga dapat memengaruhi pemilihan agama anak-anak. Namun, pentingnya komunikasi dan toleransi antara pasangan pernikahan beda agama dapat

meminimalkan konflik dan menciptakan lingkungan yang harmonis bagi anak-anak.

Pengaruh sosial dan lingkungan juga berperan dalam pemilihan agama anak-anak. Lingkungan keluarga dan sekitarnya dapat memengaruhi pemilihan agama, terutama ketika terdapat kerabat dekat atau tetangga yang memeluk agama yang sama.

Dari penjelasan sebelumnya mengenai status agama (aqidah) anak-anak dari pernikahan beda agama dalam hukum Islam pada kedua pasangan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bersama bahwa status agama anak dari masing-masing pasangan nikah beda agama adalah:

1. Chesya Agata putri (16 tahun) dari pasangan Bapak Deny (Islam) dengan Ibu santi (Kristen Katolik) Dengan mempertimbangkan usianya yang telah mencapai tingkat baligh atau mumayiz, keputusan agama yang diambil oleh Chesya Agata adalah beragama Kristen Katolik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada usia ini, menurut ajaran agama Islam, individu dianggap sudah memiliki kapasitas untuk memilih agama yang ingin mereka anut. Dalam kasus Chesya Agata, pilihannya terhadap agama Kristen Katolik dipengaruhi oleh ajaran yang diperoleh dari ibunya.
2. Sedangkan Rasya Callista (9 tahun) dan Nesya Amoura (8 tahun) dari pasangan bapak Deny (Islam) dan ibu Santi (Kristen Katolik) Hingga saat ini, status agama kedua anak tersebut masih belum bisa dipastikan. Ini disebabkan oleh usia mereka yang belum mencapai tingkat baligh atau mumayiz, sehingga mereka masih berada dalam status *fitrah*. Menurut

ajaran agama Islam, pada tahap ini belum mungkin untuk menentukan apakah mereka akan mengikuti agama Islam atau Kristen Katolik. Menurut ajaran agama Islam anak yang belum baligh masih berada dalam tanggung jawab orangtuanya dalam hal dosa dan pendidikan agama.

3. Larasanti (34 tahun) dan Dwi Hanantyo (23 tahun) dari pasangan bapak Supri (Islam) dengan ibu Prih Martanti (Kristen Katholik) telah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusan ini didasarkan pada kenyataan bahwa keduanya telah mencapai usia baligh atau mumayyiz, yang menunjukkan bahwa mereka telah dewasa secara agama. Selama masa pertumbuhan, mereka telah menerima pendidikan agama Islam dari ayah mereka sejak usia dini. Setelah mencapai usia yang memungkinkan untuk memilih agama, keduanya dengan sadar memilih untuk memeluk agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa saran yang bisa diambil:

1. Pentingnya pendidikan agama sejak dini: Kasus-kasus di atas menunjukkan betapa pentingnya pendidikan agama sejak dini dalam membentuk keyakinan dan identitas keagamaan anak-anak. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan pendidikan agama yang kuat dan komprehensif kepada anak-anak sejak usia dini, agar mereka memiliki landasan yang baik dalam memahami dan memilih agama di masa depan.

2. **Respek terhadap pilihan agama:** Dalam konteks pernikahan beda agama, penting untuk menghormati dan menghargai pilihan agama masing-masing individu. Terutama dalam kasus anak-anak yang telah mencapai usia baligh, mereka memiliki hak untuk memilih agama sesuai keyakinan pribadi. Oleh karena itu, semua anggota keluarga perlu menjunjung tinggi respek terhadap pilihan agama tanpa memaksakan pandangan pribadi.
3. **Keteladanan dalam Keberagamaan:** Orang tua dan lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keberagamaan anak-anak. Dalam hal ini, keteladanan yang ditunjukkan oleh orang tua dapat memberikan pengaruh positif yang kuat dalam memotivasi anak-anak untuk memahami dan mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh.
4. **Pentingnya dialog antaragama:** Pernikahan beda agama dapat menciptakan dinamika dalam keluarga terkait keyakinan agama. Oleh karena itu, penting untuk menjaga komunikasi terbuka dan dialog yang sehat antar anggota keluarga dari berbagai latar belakang agama. Ini dapat membantu menghindari konflik dan membangun pemahaman yang lebih baik.
5. **Dukungan Emosional bagi Remaja:** Pada tahap remaja, anak-anak mengalami perubahan emosional dan perkembangan identitas yang kompleks. Orang tua perlu memberikan dukungan emosional dan ruang untuk remaja dalam mengeksplorasi dan memahami agama mereka. Dorongan positif dan pemahaman dari orang tua dapat membantu mengatasi keraguan atau tantangan yang mungkin muncul.

6. Pentingnya Keseimbangan dalam Pengaruh: Sementara pendidikan agama sangat penting, juga penting untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Mereka perlu diajarkan untuk memahami nilai-nilai agama sambil tetap memiliki kemampuan untuk mempertanyakan dan memahami agama dengan cara yang lebih mendalam.
7. Kontinuitas dalam pengajaran agama: Pengajaran agama tidak hanya penting pada tahap awal kehidupan, tetapi juga harus terus berlanjut dalam perkembangan individu. Orang dewasa juga perlu terus memperdalam pemahaman agama mereka, mengikuti perkembangan dan pertanyaan keagamaan yang muncul seiring waktu.
8. Menghadapi perubahan dengan bijak: Dalam situasi perubahan agama dalam keluarga, baik melalui pernikahan atau pilihan individu, penting untuk menghadapinya dengan bijak. Keterbukaan, pemahaman, dan komunikasi yang baik antara semua anggota keluarga dapat membantu menjaga harmoni dan pemahaman bersama.
9. Menjaga keseimbangan identitas: Setiap individu memiliki hak untuk memilih agama yang sesuai dengan keyakinan mereka. Namun, dalam mengambil keputusan ini, penting untuk tetap menjaga keseimbangan dengan identitas keluarga dan budaya yang ada.
10. Pentingnya toleransi antaragama: Kasus-kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya toleransi antaragama dalam masyarakat. Terutama dalam lingkungan multikultural, penting untuk menghormati perbedaan agama

dan membangun hubungan yang harmonis dengan individu dari latar belakang agama yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Metro: Laduny, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amrullah bin Humahman Al Bassam. *Terjemahan syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Lu'luul Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Calvina dan Elvi Andriani Yusuf. "Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama". *Predicara*. Vol. 2. No. 1 2015
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, dkk. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham". *Khazanah*. Vol. 6. No. 1. Juni, 2013.
- Evendi, Irvan. "Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap". Skripsi. dalam [https:// repository.uinsaizu.ac.id/6401](https://repository.uinsaizu.ac.id/6401), diakses pada tanggal 23 Juli 2023
- Farah, Naila dan Cucum Novianti. "Fitrah dan Perkembangan Jiwa Manusia Dalam Perspektif Al-Ghazali." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat. Agama dan Kemanusiaan*. Vol. 2. No. 2. 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abdurrahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Gulo, W. *Metodologi Peneltian*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Hazani, Irwan Azli Bin Mohd. "Relasi Keluarga Pasangan Beda Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Sarawak Malaysia". Skripsi. dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/17744/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023

- Herdiansyah, Haris. *Wawancara. Observasi. dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta; Rajawali Pers, 2013.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Ismail, Nawarie. "Perkawinan Beda Agama: Kajian Sosial Budaya". *Jurnal Tarjih Muhammadiyah*. dalam <http://tarjih.muhammadiyah.or.id>, diakses 07 Agustus 2023.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*. 2018.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Megawati. "Ketentuan Hukum Positif Indonesia dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya." *Journal Of Legal Research*. 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muna, Fina Naelul dan Moh Farhan. "Efektifitas Pembelajaran Aqidah Akhlak dalam Pembentukan Karakter Religius Pada Siswa Madrasah Aliyah Hidayatul Muftadi'in Bulusari Sayung Demak". *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula. KIMU Klaster Humanoira*. No. 0. 17 Desember 2021
- Murtadlo, Muhamad. *Pendidikan Agama Pada Anak Pasangan Orang Tua Beda Agama*. Jakarta; Peneliti Badan Litbang Kemenag RI, 2021.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. 1st Ed. Yogyakarta: Idea Press, 2019.

- Nurhasanah. "Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga". Skripsi. dalam <http://repository.radenintan.ac.id/757/>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2023.
- Ombo, Basrin. "Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam". Skripsi. dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2830/>. diakses pada tanggal 23 Juli 2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- RI, Kementerian Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Rofiq, M Khoirur, dkk. "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtaf dalam Hukum Keluarga Indonesia.". *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum. JSYH*. 2022.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sapulete, Antoni Ihza. "Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental". *Jurnal Kewarisan*. Vol. 1. No. 2. 2010.
- Sariah. "Implementasi Pembelajaran Inkuiri Pada Bidang Studi Aqidah Akhlak." *Potensia*. Vol. 3. No. 1. 13 Juni 2017.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhairi. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Suwaid, Muhammad. *Mendidik Anak Bersama Nabi*. Solo: Pustaka Arafah, 2004.
- Syarifuddin, dkk. "Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Darussalam Martapura Kabupaten Banjar". *Tashwir*. Vol. 1. No. 2. 18 September 2014.
- Thabibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wafi, Ali dan Sobri Wasil. “Implikasi Pendidikan Aqidah Akhlak dalam Penanggulangan Dampak Negatif Media Elektronik”. *Fenomena*. Vol, 19. No. 1. 2020.

Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*. Metro: IAIN Metro, 2018.

Zulaikha, Siti. *Fiqih Munakahat 1*. Yoyakarta: Idea Press, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1940 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Sudirman, M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ELANG BIMANTARA HR
NPM : 1802031005
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : PENGARUH PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP IBADAH ANAK (Studi Kasus Di Kelurahan Ganjarasri Kecamatan Metro Barat Kota Madya Metro)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE
NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP STATUS AGAMA
(AQIDAH) ANAK DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kota Metro)

Oleh:
Elang Bimantara
1802031005

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pernikahan Beda Agama
 - 1. Pengertian Pernikahan Beda Agama
 - 2. Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama
 - 3. Nikah Beda Agama Dalam Islam
 - 4. Dampak Agama (Agama) Anak Dalam Pernikahan Beda Agama

B. Aqidah Anak Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Aqidah
2. Macam-Macam Aqidah di Indonesia
3. Aqidah Dalam Islam
4. Aqidah Anak dalam Asuhan Beda Agama

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kota Metro
- B. Nikah Beda Agama Terhadap Status Agama (Aqidah) Anak di Kota Metro
- C. Analisis Status Agama (Aqidah) Anak Dari Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs.



Elang Bimantara
NPM. 1802031005

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP STATUS AGAMA (AQIDAH) ANAK DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kota Metro)

**Oleh:
ELANG BIMANTARA
NPM. 1802031005**

A. Wawancara

1. Pihak Anak

- a. Agama apa yang anda anut?
- b. Adakah kesamaan dari Agama yang di anut kedua orang tuamu?
- c. Bagaimanakah praktik ibadah (kedua orang tua) dengan status beda agama?
- d. Agama apakah yang di anut ayah dan ibumu?
- e. Bagaimana cara orang tuamu memperkenalkan padamu dua agama yang berbeda secara adil dan bijaksana?
- f. Apakah ada praktik yang menyelisihi dari agama (aqidah) yang dianut kedua orang tuamu masing-masing?
- g. Adakah anda merasa mencampur adukkan kedua agama orang tuamu?

2. Pihak Orang Tua


- a. Apakah ada tantangan atau hambatan tertentu dalam menjalani pernikahan beda agama dalam mengajarkan tauhid? Jika ya, bagaimana cara mengatasinya?
- b. Bagaimana cara bapak/ibu memperkenalkan dua agama yang berbeda secara adil dan bijaksana terhadap anak anda?
- c. Bagaimana bapak/ibu memberikan pilihan kepada anak-anak terkait agama yang akan dianut oleh anak?
- d. bagaimana bapak/ibu memastikan bahwa identitas agama anak-anak tetap terjaga, baik dari segi pendidikan maupun praktek ibadah?
- e. Bagaimana pengalaman Anda membesarkan anak-anak dalam lingkungan rumah tangga dengan keyakinan yang berbeda?

- f. Apakah ada tantangan atau konflik tertentu yang muncul sebagai akibat dari perbedaan tersebut?
- g. Apakah ada pesan yang ingin bapak/ibu sampaikan kepada pasangan lain yang juga memiliki perbedaan keyakinan dalam hubungan mereka?

B. Dokumentasi

- 1. Profil Kota Metro
- 2. Foto dokumentasi penelitian

Mengetahui,
Pembimbing



Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs.



Elang Bimantara
NPM. 1802031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1025/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **ELANG BIMANTARA HR**
NPM : 1802031005
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN IRINGMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP STATUS AGAMA (AQIDAH) ANAK DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1026/In.28/D.1/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KELURAHAN
IRINGMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1025/In.28/D.1/TL.01//2023, tanggal 16 Juni 2023 atasnama saudara:

Nama : **ELANG BIMANTARA HR**
NPM : 1802031005
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KELURAHAN IRINGMULYO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN IRINGMULYO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP STATUS AGAMA (AQIDAH) ANAK DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1144/In.28/S/U.1/OT.01/09/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Elang Bimantara Hr

NPM : 1802031005

Fakultas / Jurusan : Syariah / Ahwāl Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1802031005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Oktober 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1518/In.28.2/J-AS/PP.00.9/9/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Elang Bimantara
NPM : 1802031005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sudirman, M.Sy.
2. -
Judul : NIKAH BEDA AGAMA TERHADAP STATUS AGAMA (AQIDAH)
ANAK DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **10 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 September 2023

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elang Bimantara**
NPM : 1802031005

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/2023 9	per biele. bab 11 da 11 - Adak penulsi diri dega pnbaya penen. fi - HEE Skripsi. bab 1, 2 3 da 4.5 - Mohon di mungo- syar ba	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs.

Elang Bimantara
NPM. 1802031005




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elang Bimantara**
NPM : 1802031005

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **XI / 2023-2024**

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Acc Bab 1, 2, 3</i>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.



Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204



Elang Bimantara
NPM. 1802031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elang Bimantara**
NPM : 1802031005

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/2023 /9	<p>- Benar bab. W</p> <p>- Buat ke tabel citra mendah ke dulu sebelum proses penelitian</p> <p>- Menul Kalabarasi aturan teori dan lapangan sesuai cekal portafolio penelitian pada APP</p>	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs.

Elang Bimantara
NPM. 1802031005




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Elang Bimantara**
NPM : 1802031005

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2023 Juli	persiapan tesis - Benar metabolologi perilaku sisi dgn. dkk	

Dosen Pembimbing



Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs.



Elang Bimantara
NPM. 1802031005

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Saat wawancara dengan Ibu Santi kelurahan Iring Mulyo 15 A Metro Timur



Saat wawancara dengan Bapak Supri Kelurahan Rejomulyo Metro Barat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Elang Bimantara, lahir pada tanggal 24 Januari 2000 di Kota Metro, dari pasangan Bapak Harpani dan Ibu Sri Widiyanti. Status Peneliti Sudah Menikah dengan wanita yang bernama Ayu Agustin. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 01 Metro Timur, Kota Metro, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Darul Ulya Kota Metro, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMK Darul Ulya, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwalu Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 pada tahun ajaran 2018/2019.